

**KONSEP *TA'JIL AL-ZAKAH* DALAM SURAT EDARAN MENTERI  
AGAMA NO. 6 TAHUN 2020 TENTANG PANDUAN IBADAH  
RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H DI TENGAH  
PANDEMI WABAH COVID- 19 PERSPEKTIF *DLAWÂBITH AL-  
MASHLAHAH SA'ID RAMADHAN AL- BUTHI***

TESIS

Oleh:

Muhammad Khatibul Umam

NIM 200201210015



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**KONSEP TA'JIL AL-ZAKAH DALAM SURAT EDARAN MENTERI  
AGAMA NO. 6 TAHUN 2020 TENTANG PANDUAN IBADAH  
RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H DI TENGAH  
PANDEMI WABAH COVID- 19 PERSPEKTIF *DLA WÂBITH AL-  
MASHLAHAH SA'ID RAMADHAN AL- BUTHI***

TESIS

Oleh:

Muhammad Khatibul Umam

NIM 200201210015



Dosen Pembimbing

Dr. H. Abbas Arfan Lc. MH.

NIP: 19721212006041004

Dr. Burhanuddin Susanto. S.Hi M.Hum

NIP: 197801302001002

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan Judul:

**KONSEP TA’JIL AL-ZAKAH DALAM SURAT EDARAN MENTERI  
AGAMA NO. 6 TENTANG PANDUAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL  
FITRI 1 SYAWAL 1441 H DI TENGAH PANDEMI WABAH COVID- 19  
TAHUN 2020 PERSPEKTIF *DLAWÂBITH AL-MASHLAHAH* SA’ID  
RAMADHAN AL- BUTHI**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 25, Maret, 2022

**Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.**

NIP 19721212006041004

(  )

Pembimbing I

Malang, 05 April, 2022

**Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi,  
M.Hum**

NIP 197801302009121002

(  )

Pembimbing II

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah,

(  )

**Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag**

NIP 196512311992031046

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul Konsep *Ta'jil Al-Zakah* Dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 6 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan Dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Di Tengah Pandemi Wabah Covid- 19 Perspektif *Dlawābith Al-Mashlahah* Sa'id Ramadhan Al- Buthi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 19 Mei 2022,

Dewan Penguji,


Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

Ketua Penguji

: 

Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 196104152000031001

Penguji Utama

: 

Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.  
NIP. 197212122006041004

Anggota

: 

Dr. Bhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.  
NIP. 197801302009121002

Anggota

: 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.

NIP. 196903032000031002

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa penelitian tesis dengan judul:

**KONSEP TA'JIL AL-ZAKAH DALAM SURAT EDARAN MENTERI  
AGAMA NO. 6 TAHUN 2020 TENTANG PANDUAN IBADAH  
RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H DI TENGAH  
PANDEMI WABAH COVID-19 PERSPEKTIF *DLAWÂBITH AL-  
MASHLAHAH SA'ID RAMADHAN AL- BUTHI***

Bahwa benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau plagiasi, serta memindah hasil karya orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, atau ada penjiplakan, duplikasi, baik secara keseluruhan atau Sebagian, maka tesis ini dan gelar magister yang diperoleh batal.

Malang, 06 April, 2022

Peneliti



Muhammad Khaibul Buthi

NIM: 200201210015

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S at-taubah: 103).

## ABSTRAK

Muhammad Khatibul Umam. 2022, Konsep *Ta'jil Al-Zakah* Dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 6 Tahun 2020 Perspektif *Dlawâbith Al-Mashlahah* Sa'id Ramadhan Al-Buthi. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (I) Dr. H. Abbas Arfan Lc. MH. Pembimbing (II) Dr. Burhanuddin Susamto. S.Hi M.Hum

---

Kata Kunci: Ta'jil Al-Zakah, Dlawabith Al-Maslahah, Al-Buthi

Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah pandemi Covid-19. Satu hal yang menarik dari Surat Edaran ini adalah bahwa dalam bagian 11 sub a yang isinya menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk mempercepat pembayaran zakat. Diterbitkannya surat edaran ini tidak lain ialah untuk kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi tentu hal ini berkaitan dengan hukum Islam, terutama dalam hukum masalah. Dari latar belakang tersebut muncul pertanyaan sebagai berikut: pertama bagaimana *Ta'jil Al-Zakah* di masa pandemi Covid-19 dilihat dari undang-undang zakat? Kedua, bagaimana kesesuaian ta'jil al-zakah perspektif dlawabith masalah Said Ramadhan al-Buthi.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah berjenis normatif. Dikarenakan penelitian ini peneliti ingin mengkaji hal yang menyangkut terhadap peraturan Menteri Agama masalah *Ta'jil Al-Zakah*. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yang menggambarkan, memaparkan hukum *ta'jil al-zakah* pada masa pandemi ini

Hasil penelitian diketahui bahwa, pertama dalam surat edaran ini harus diperjelas lagi mengenai zakat harta sesuai dengan undang-undang zakat. Kedua, karena ini berkaitan dengan kemaslahatan umat Islam, melihat dari sudut pandang Batasan sesuatu bisa dikatakan masalah dengan menggunakan teori Said Ramadhan al-Buthi yaitu dlawabith al-Maslahah yang berisikan: tidak bertentangan dengan maqasidh syri'ah, tidak bertentangan dengan alquran, sunnah, qiyas, dan kemaslahatan yang lebih tinggi.

## ABSTRACT

Muhammad Khatibul Umam, 2022. The concept of *Ta'jil Al-Zakah* in the Circular of the Minister of Religion No. 6 of 2020 Perspective of *Dlawabith Al-Mashlahah Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Departement Pascasarjana The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor (I) Abbas Arfan Lc. MH, Supervisor (II) Dr. Burhanuddin Susamto. S.Hi M.Hum.

---

**Keyword: *Ta'jil Al-Zakah, Dlawabith Al-Maslahah, Al-Buthi***

The Ministry of Religion has issued Circular Letter Number 6 of 2020 concerning Guidelines for Ramadan and Eid Al-Fitr 1 Syawal 1441 H during the Covid-19 pandemic. One thing that is interesting about this Circular Letter is that in section 11 sub a, it urges all Muslims to accelerate the payment of zakat. The issuance of this circular for the advantage of the community. But of course this is related to Islamic law, especially in *maslahah* law. From this background the following questions arise: first, how is *Ta'jil Az-Zakah* during the Covid-19 pandemic seen from the zakat law? Second, how is the suitability of *Ta'jil Al-Zakah* from the perspective of *dlawabith maslahah Said Ramadhan al-Buthi*.

The method used in this study is a normative type. Due to this research, researchers want to examine matters relating to the regulation of the Minister of Religion on the issue of *Ta'jil Al-Zakah*. While the approach used in this study is a descriptive analysis approach that describes, explains the law of *Ta'jil Al-Zakah* during this pandemic.

The results of the research is first in this circular, it is necessary to clarify again regarding zakat on assets in accordance with the zakat law. Second, because this is related to the advantage of Muslims, we will see from the perspective of the limitations of something that can be said to be *maslahah* by using the theory of Said Ramadhan al-Buthi, namely *Dlawabith Al-Maslahah* which contains: not contradicting *Maqasidh Syri'ah*, not contradicting the al-Quran, Sunnah, Qiyas, and higher advantages.

## ملخص

محمد خطيب الأمم، مفهوم تأجيل الزكاة في الرسالة الدورية لوزير الأديان رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إرشادات شهر رمضان وعيد الفطر ١ شوال ١٤٤١ هـ في خضم جائحة كوفيد -١٩ من منظور ضوابط المصلحة سعيد رمضان البوطي. أطروحة، برنامج الدراسات العليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج، الأحوال الشخصية. المشرف (الاول) د. عباس عرفان الماجستير (الثاني) د. برهان الدين سوسامطو الماجستير.

### الكلمات الرئيسية: تعجيل الزكاة، ضوابط المصلحة، البوطي.

أصدرت وزارة الدين المنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إرشادات شهر رمضان وعيد الفطر ١ شوال ١٤٤١ هـ في خضم جائحة كوفيد -١٩. الشيء الوحيد المثير للاهتمام في هذه الرسالة المعممة هو أنه في القسم ١١ فرعي أ، والذي يبحث جميع المسلمين على الإسراع في دفع الزكاة. إن إصدار هذا التعميم ليس إلا لصالح المجتمع. لكن بالطبع هذا مرتبط بالشرعية الإسلامية، خاصة في قانون المصلحة. من تلك الخلفية تبرز الأسئلة التالية: أولاً، كيف يُرى تأجيل الزكاة أثناء جائحة كوفيد -١٩ من قانون الزكاة؟ ثانياً: كيف تكون ملائمة تأجيل الزكاة من منظور ضوابط المصلحة سعيد رمضان البوطي؟.

أما الطريقة المستخدمة في هذه البحث هي نوع معياري. بناءً على هذا البحث يرغب الباحثون في دراسة الأمور المتعلقة بنظام وزير الدين في تأجيل الزكاة.

في حين أن المنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج وصفي تحليلي يصف ويشرح قانون تأجيل الزكاة خلال هذه الجائحة.

وتشير نتائج البحث إلى أنه في البداية في هذا التعميم، من الضروري التوضيح مرة أخرى بشأن الزكاة على الأصول وفقاً لقانون الزكاة. ثانياً: لأن هذا يتعلق بمنفعة المسلمين، فإننا سنرى من منظور حدود شيء يمكن أن يقال أنه مصلحة باستخدام نظرية سعيد رمضان البوطي، أي ضوابط المصلحة التي تحتوي على: لا تناقض مقاصد الشريعة، لا يتعارض مع القرآن والسنة والقياس والفوائد الأعلى.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang maha mengetahui, tuhan semesta alam, sang pengasih dan pemberi kekuatan kepada para hambanya. Sehingga penelitian ini bisa terselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan tingkah laku jahiliyah, sampai dengan alam yang penuh dengan perilaku Islami ini.

Setelah melalui beberapa proses yang cukup Panjang serta berkat rahmat Allah SWT, doa dari keluarga, serta masukan dan semangat dari pembimbing, dan tak lupa untuk diri sendiri yang menjadi pendorong untuk segera menyanggah gelar magister yang pada akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Dengan judul pada skripsi ini ialah: **Konsep *Ta'jil Al-Zakah* Dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 6 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan Dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Di Tengah Pandemi Wabah Covid- 19 Perspektif *Dlawâbith Al-Mashlahah Sa'id Ramadhan Al- Buthi***

Selanjutnya peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung atas selesainya skripsi ini, mereka adalah:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fadhil SJ, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H Abbas Arfan, Lc, MH selaku dosen pembimbing I dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, yang memberi masukan serta saran yang membangun untuk bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik
5. Kepada Almarhum Abi saya, DRS. KH. M. Lutfhi Zain semoga kebaikan selalu mengalir kepada beliau, dan tak lupa Ummisaya Hj. Muslihah yang selalu setiap waktu mendoakan saya, memberi support dalam setiap keadaan, semoga Allah memberikan Kesehatan selalu untuk beliau.
6. Kepada kakak-kakak ku, Achmad Ainur Ridho, Abdul Haq Syawqi, mbak ku Nurul Fajriyah, serta kakak-kakak ipar ku, roziana Amalia, Qurrata uyun, dan Ach. Zaki Nurchatim Zaini. Dan para ponakan ku Muhammad Kayyis Al-wijdan, Ahmad Faizul Khoiri, Ajda El-wara, Muhammad Mujab al-Kamil, Ahda El-wara. Yang sangat saya cintai, semoga semua dalam Ridho Ilahi robbi.

7. Segenap teman-teman saya yang selalu memberikan semangat agar bisa cepat selesai tesis ini. Kepada temen-temen di pondok pesantren Anshofa Malang.
8. Teman-teman seangkatan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Untuk orang yang spesial dalam hidup saya, yang selalu menjadi penyemangat dan mendampingi untuk selesainya tesis ini.
10. Semua pihak yang turut serta memberikan kontribusi terbaiknya selama proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta balasan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan ataupun kesalahan. Namun, penulis berharap tesis ini dapat memperkaya pengetahuan pembaca khususnya para pecinta ilmu pengetahuan yang tertarik untuk mendalami mengenai masalah pendidikan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

Malang, 07, April, 2022

Muhammad Khatibul Umam  
NIM: 200201210015

## TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penelitian judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	tj
ت	=	T	ظ	=	dj
ث	=	Th	ع	=	) 'koma menghadap ke atas (
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	h	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	ه	=	H
ص	=	sj	ي	=	Y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˙ ) untuk pengganti lambang “ع” .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penelitian bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal panjang		Diftong	
اَ	a	آ	ā	أَي	ay
اِ	i	إِي	ī	أَو	aw
اُ	u	أُو	ū	أَبْ	ba'

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi qāla Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi qīla Vokal (u) panjang ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		misalnya	خَيْر	menjadi	khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

*Khawāriq al-‘ādah, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat; Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu; bukan Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslāmu dan seterusnya.*

#### **D. Ta’ marbūthah (ة)**

Ta’ marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍāf dan muḍāf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا في رحمة menjadi fi raḥmatillāh. Contoh lain:

*Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṢ al-mawḍū‘ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar‘iyah dan seterusnya.*

*Silsilat al-AḥādīṢ al-Ṣāḥīḥah, Tuḥfat al- Ṭullāb, I‘ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat al- uṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.*

*Maṭba‘at al-Amānah, Maṭba‘at al-‘ Āṣimah, Maṭba‘at al-Istiqāmah, dan seterusnya.*

### **E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla.*

### **F. Nama Dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penelitian nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penelitian Bahasa Indonesia yang

disesuaikan dengan penelitian namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Waḥīd,” “‘Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA. ....	v
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI. ....	Xii
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Definisi Istilah.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Perspektif Teori.....	18
1. Biografi al-Buthi.....	19
2. Karya-karya al-Buthi .....	22
3. Sejarah Al-Maslahah.....	24
4. Teori dlawabith al-maslahah al-Buthi .....	27
B. Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam.....	47
1. Pengertian Zakat.....	47
2. Dasar Hukum Zakat.....	49
3. Manfaat Zakat.....	52

4. Syarat dan Rukun Zakat .....	53
5. Golongan Orang Yang Mendapatkan Zakat.....	56
6. Hikmah Zakat .....	60
7. Zakat dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 6 tahun 2020 .....	62
C. Kerangka Berfikir.....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Pendekatan Penelitian .....	66
C. Bahan Hukum .....	67
D. Metode Pengumpulan Data .....	68
E. Metode Pengolahan Data .....	68
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
A. legalitas ta’jil al-zakah perspektif perundang-undangan.....	71
1. ta’jil al-zakah perspektif undang-undang .....	76
2. Surat Edaran Dalam Tatanan Hukum Indonesia .....	78
3. Kedudukan Hukum Surat Edaran Menteri Agama No.06 Tahun 2020 .	80
B. ta’jil al-zakah dalam teori dlawabith al-maslahah al-Buthi .....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. KESIMPULAN .....	99
B. SARAN .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

## **DAFTAR TABEL**

### **A. Daftar Tabel**

**Table 1.1 Tentang Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian**

**Table 1.2 Tentang Karya-Karya Al-Buthi**

**Table 1.3 Tentang Perbedaan Al-Buthi Dan Al-Ghazali**

## **DAFTAR BAGAN**

**Daftar Bagan: Kerangka Berfikir**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kondisi darurat pada masa pandemik membawa dampak besar bagi praktik keagamaan yang telah mapan. Salah satu praktik ritual dan sosial keagamaan yang perlu beradaptasi dengan kondisi darurat pandemik adalah pembayaran dan penyaluran zakat, yang harus dilakukan segera karena pertimbangan kebutuhan mendesak pada *mustahik*. Kondisi darurat tersebut ditangkap oleh pemerintah, sebagai otoritas publik, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama (SEMA) No. 6 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid- 19 Terutama poin 13 (a) yang menegaskan bahwa para *Muzakki* dihibau untuk menyegerakan pembayaran dan penyaluran zakat hartanya. Poin 13 dari Surat Edaran Menteri Agama di atas mengisyaratkan bahwa kondisi darurat menghendaki adaptasi baru dalam ketentuan zakat demi kemaslahatan publik yang mendesak.

Pada masa pandemi ini para lembaga zakat dituntut untuk mengikuti keadaan zaman. Dimana instansi berwenang seperti Lembaga zakat mempunyai peran yang sangat penting dan harus berkontribusi secara massif dalam penanggulangan pandemic virus Covid-19, akan tetapi penyaluran zakat harus tetap mematuhi protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah.<sup>1</sup> Berpandangan pada

---

<sup>1</sup>Ahmad Fikri Sabiq, "Pendayagunaan Zakat Sesuai Dengan Fatwa Mui No. 3 Tahun 2020 Di Laz Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Bimas Islam*, Vol 14 No. 1, (Juli, 2021), 165.

kondisi saat ini Menteri Agama dengan Surat Edaran No. 6 Tahun 2020 yang terkait dengan Panduan Ibadah Ramadhan Dan Idul Fitri 1441 H Pada Masa Pandemi.

Ketentuan tersebut tidak berjalan tanpa adanya penolakan, karena ia dipandang berseberangan/bertabrakan dengan ketentuan fiqh zakat yang sudah mapan. Ketentuan tersebut yang mana menghimbau kepada *Muzakki* untuk segera menyalurkan zakatnya hartanya sebelum bulan Ramadhan. Sedangkan dalam pandangan fiqh, *Ta'jil Al-Zakah* boleh dilakukan apabila mencapai nishab dan menacapai *haul* (tahunan). Faktanya, dalam Ilmu Fiqh zakat merupakan bentuk ibadah yang mempunyai ketentuan waktu, sehingga tidak diperbolehkan menunaikan zakat tidak pada waktunya.<sup>2</sup>

Menyegerakan zakat dipandang sebuah kemaslahatan pada saat pandemi ini. Hal tersebut dipandang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak pandemi ini. Adanya ulama yang membolehkan menyegerakan zakat dengan alasan qiyas, yang mengatakan bahwasanya diperkenangkan mendahului pembayaran hutang sebelum masuk tanggal tagihannya, dan juga melakukan pembayaran kaffarat sumpah setelah bersumpah dan sebelum melanggar sumpah.<sup>3</sup>

Mengenai hukum fiqh tentang menyegerakan zakat menjadi dua, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ulama yang memperbolehkan menyegerakan zakat hanya berlaku bagi harta yang terikat dengan syarat satu tahun (*haul*) dan telah mencapai *nisab*. Argumentasi yang digunakan oleh ulama yang

---

<sup>2</sup>Mas'ud Sobri, *Fetwa Al-Ulama Haula Virus Kuruna*, (Dar Al-Basyir Li Tsaqafah Wa Al-Ulum, 2020), 211.

<sup>3</sup>Khafid Abadi, "Hukum *Ta'jil Al-Zakah* Karena Adanya Pandemi Covid- 19," *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, Volume Xviii Nomor 2, (2020), 201.

mbolehkan menyegerakan zakat ialah hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ , فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ.<sup>4</sup>  
 “Dari Ali Ra, bahwasanya Abbas bertanya kepada Nabi SAW mengenai menyegerakan zakat sebelum datang waktu wajib? Kemudian Nabi memberikan kemudahan akan hal tersebut”

Sedangkan ulama yang berpandangan bahwa tidak diperbolehkannya menyegerakan zakat adalah Mazhab Dzahiriyyah dan Mazhab Malikiyyah. Alasannya, karena merupakan syarat waktu satu tahun dalam penanggalan hijriyah sehingga tidak boleh mendahulukan pembayaran zakat sebelum adanya haul sebagaimana syarat terpenuhinya nisab.<sup>5</sup> Adapun alasan mereka tidak membolehkan menyegerakan zakat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali yang berbunyi:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَلاَ يَسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ<sup>6</sup>

“Dari Ali bin Abi Thalib Ra, bahwasanya Nabin Muhammad bersabda: “Suatu harta tidak wajib dizakati kecuali telah melewati masa setahun ”.

Hadis ini menunjukan bahwa haul merupakan syarat wajibnya zakat, sebagaimana Nisab juga bagian dari wajibnya zakat. Artinya tidak boleh

<sup>4</sup>Abu Bakar Al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Kubra, (Libanon, Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003), 93.

<sup>5</sup>Mas’ud Sobri, *Fatwa Al-Ulama Haula Virus Kuruna*, (Dar Al-Basyir Li Tsaqafah Wa Al-Ulum, 2020), 211.

<sup>6</sup> Abu Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, (Bairut: Al Maktabah Al Isyri’yah, ), 100.

menyegerakan zakat sebelum masuk waktu haulnya sebagaimana tidak boleh membayar zakat sebelum mencapai nishab nya.

Masalah adalah poin besar yang melandasi penyegeraan zakat ini dilakukan. Akan tetapi apakah karena ada pandemi ini zakat harus disegerakan atau juga diluar situasi pandemi. Jika melihat tujuannya karena kemaslahatan, tentunya dalam keadaan diluar pandemipun harusnya menyegerakan zakat (*Ta'jil al-Zakah*) karena tujuan awalnya sebagai sebuah kemaslahatan meskipun hukum asal dari zakat harta yang dikeluarkan wajib jika sudah cukup nisab dan setahun (*haul*). Tentunya masalah seperti apa yang dimaksud dalam SEMA tersebut.

Peraturan-peraturan yang muncul pada saat pandemi ini menjadikan segala sesuatu berbeda, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berakibat banyak perusahaan yang memberhentikan para pekerjanya demi keselamatan Bersama. Hal ini yang membuat para kepala keluarga yang tidak pekerjaan lagi berfikir keras supaya tetap bisa menghidupi keluarganya. Tekanan demi tekanan semakin membuat masyarakat semakin bingung.

Hal ini bisa dilihat adanya peningkatan kejahatan yang banyak sekali merugikan masyarakat lainnya. Banyak aksi kriminalitas dan kejahatan lainya akibat dari adanya pandemi ini. Dalam satu kondisi masyarakat harus taat para peraturan pemerintah, dalam sisi yang lain kebutuhan keluarga harus juga terpenuhi karena hal itu merupakan sebuah kewajiban umat Islam dalam menjaga setiap sendi kehidupan agar terciptanya sebuah kemaslahatan dan kenyamanan. Maka ini menjadi perkerjaan pemerintah dalam menanggulangi kekurangan kebutuhan pada masyarakat lewat kebijakan-kebijakan yang dibuat, tentunya juga harus

memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang ada baik hukum Islam ataupun hukum positif.

Apakah setiap kondisi tertentu hukum bisa berubah dengan alasan kemaslahatan tanpa harus melihat pada sumber hukum atau kaidah hukum yang lain. Al Buthi berpendapat bahwa Al-maslahah dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila memenuhi lima kriteria yang kemudian diistilahkan dengan *Dlawâbith al-Mashlahah*. *Pertama*: bahwa maslahat masih dalam ruang lingkup tujuan syariah. *Kedua*: tidak bertentangan dengan al-Qur'an. *Ketiga*: tidak bertentangan dengan As-Sunnah. *Keempat*: tidak bertentangan dengan *qiyas*. *Kelima*: tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.

Dari fakta ini, bisa menarik kesimpulan bahwa menyegerakan zakat (*Takjil al-zakah*) ini tujuannya untuk kemaslahatan umat Islam. Peneliti beranggapan bahwa hal ini tidak hanya ditinjau dari hukum positifnya saja, namun juga harus ditinjau dari hukum Islamnya. Peneliti ingin mengangkat pendapatnya Sa'id Ramadhan Al-Buthi dengan teorinya yaitu *Dlawâbith al-Mashlahah*. Teori ini dirasa cocok untuk mengukur kemaslahatan ini, meski teori al-Buthi ini banyak kritikan, namun peneliti melihat bahwa teori ini bisa menjadi penerang dari sekian banyak teori masalah yang dirumuskan oleh para ulama. Teori ini muncul karena menentang pemikiran At-Thufi mengenai *Maslahah Ijma' dan nash*.<sup>7</sup> Teori menarik jika melihat dari sudut pandang al-Buthi yang secara kapasitas tidak diragukan lagi mengenai teori-teori masalahnya, apalagi jika dikaitkan dengan

---

<sup>7</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bhuti, *Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyati*, (Baerut: Muassasah Al- Risalah, 1992), 206

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 06 Tahun 2020 ini, yang nantinya menjadi penjabar terhadap peraturan tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas ketentuan *Ta'jil Al Zakah* dalam Surat Edaran (SE) Menteri Agama No. 6 Tahun 2020 perspektif peraturan perundang-undangan tentang zakat?
2. Bagaimana kesesuaian ketentuan *Ta'jil Al Zakah* dalam SE Menteri Agama No. 6 Tahun 2020 perspektif *Dhawabith al Maslahah* Sa'id Romadhan al Bhuti?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis legalitas ketentuan *Ta'jil Al Zakah* dalam Surat Edaran (SE) Menteri Agama No. 6 Tahun 2020 perspektif peraturan perundang-undangan tentang zakat.
2. Untuk memahami kesesuaian ketentuan *Ta'jil Al Zakah* dalam Surat Edaran (SE) Menteri Agama No. 6 Tahun 2020 perspektif *Dlawabith al Maslahah* Said Ramadhan al Bhuti.

## **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menggambarkan kepada para pembaca tentang *Ta'jil al Zakah* dan pandangan hukum Islam yang muncul dalam masyarakat umum, terutama masyarakat awam
- b. Hasil dari penelitian ini nanti diharapkan mampu dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kapasitas secara ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Sekaligus dapat menjadi tambahan wawasan dan pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam prodi Hukum Keluarga Islam bagi peneliti pribadi, dan para pembaca pada umumnya.
- c. Memberikan pengetahuan baru dalam wawasan masalah dari pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan tambahan dalam permasalahan pelaksanaan zakat pada masa pandemi ini, terutama bagi pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan menjadi acuan bagi peneliti setelahnya.
- b. Bagi masyarakat umum bisa menjadi tambahan wawasan dalam masalah *Ta'jil al-Zakah* pada masa pandemi ini. Sehingga dengan hadirnya penelitian ini menjadi titik jalan terang ditengah gelapnya pengentahuan.
- c. Bagi pemerintah bisa menjadi salah satu tambahan pertimbangan dalam menggali atau menetapkan suatu hukum, terutama dalam

hukum Islam di Indonesia serta bisa menjadi bahan untuk memperkuat suatu hukum yang ada.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Sejauh pandangan peneliti, banyak dijumpai penelitian-penelitian yang menjadikan zakat sebagai objek utama dalam penelitiannya tersebut. akan tetapi yang menitikberatkan kepada analisis surat edaran Menteri Agama dalam pelaksanaan zakat pada masa pandemi sejauh ini belum ditemukan. Untuk mengentahui penelitian ini maka diperlukan pemaparan tentang penelitian terdahulu untuk mengetahui letak perbedaan dari penelitian lainnya. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama: Penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin Acmah Kholik ini dengan judul "*Hukum Menginvestasikan Zakat dan Urgensinya Sebagai Instrumen Distribusi Kesejahteraan*". Dalam penelitian ini mengintruksikan bahwa zakat berperan penting dalam kehidupan umat Islam dan menopang ekonomi. Dimana dalam penelitian ini zakat yang diinvestasikan diharapkan bisa menambah kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian optimalisasi pelaksanaan zakat dapat direalisasikan dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh para Mustahik. Diharapkan dengan cara ini pelaksanaan zakat dapat berjalan secara optimal dan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran pada masyarakat Islam.<sup>8</sup>

Kedua: Penelitian yang dilakukan oleh Ronny Mahmuddin dkk yang berjudul "*Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Di Saat Pandemi Covid-19.*" Penelitian ini berangkat dari kegelisahan yang terjadi

---

<sup>8</sup>Jamaluddin Acmad Kholik, "Hukum Investasi Zakat Dan Urgensinya Sebagai Instrumen Distribusi Kesejahteraan," *Universum* 2 (Juli 2016), 139.

akibat adanya virus corona (COVID-19) yang mana dampaknya sangat terasa oleh masyarakat kecil, dikarenakan ruang gerak mereka dibatasi. Oleh hal ini peneliti timbul sebuah pertanyaan tentang boleh tidaknya mempercepat pembayaran zakat harta miskin yang sangat membutuhkan pada posisi pandemi ini melihat masalah yang lebih besar.<sup>9</sup>

Ketiga: Penelitian oleh Hamzah dan Muammar Hasri yang berjudul “*Penyaluran Zakat Secara Langsung Tanpa Melalui Badan Amil Zakat (Perspektif Yuridis Dan Maslahat)*”. Penelitian ini bermula dari adanya asumsi ketidakpercayaan Muzakki kepada Amil dalam menyalurkan zakat menjadi topik kenapa proses penyaluran zakat lebih memilih langsung diberikan kepada Mustahik oleh Muzakki. Tujuan zakat sebagaimana dijelaskan dalam UU zakat menjadi hal yang dianggap masyarakat tidak sejalan dengan tujuan zakat yang menganggap bahwa penyaluran zakat tidak tepat sasaran. Kemudian penyaluran zakat secara langsung dianggap sebagai jalan masalah. Antara kepercayaan masyarakat dengan kedudukan UU sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat menjadi persoalan urgen untuk dijawab dengan kajian sistematis.<sup>10</sup>

Keempat: tesis ditulis oleh Nugraha Hasan dari program studi pascasarjana Universitas Islam Negeri Makassar tahun 2017. Dengan judul tesis “*Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di*

---

<sup>9</sup>Ronny Mahmuddin Dkk, “Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Disaat Pandemi Covid-19,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2020), 126.

<sup>10</sup>Hamzah, Muammar Hasri, “Penyaluran Zakat Secara Langsung Tanpa Melalui Badan Amil Zakat (Perspektif Yuridis Dan Maslahat)”, *Jurnal Al-Akhraj* Vol. 1, No. 1, (2021), 78.

*Baznas Kabupaten Sidrap*)”.<sup>11</sup> Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat mal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten sidrap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat mal di kabupaten Sidrap oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan pengelolaannya belum berjalan secara maksimal untuk menggali potensi zakat yang ada di daerah tersebut. penelitian ini termasuk pada penelitian yuridsi, pendekatan syariat dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi baru bagi masyarakat untuk jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini berkaitan dengan zakat dan pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Kelima: Penelitian yang dilakukan oleh Harisah, Haironi, Mufidatus Sa’adah, dan Abd Jalil ini berjudul “*Peran Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19*”. Dalam penelitian ini menemukan bahwa zakat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terdapat covid. Menurut penelitian ini begitu pentingnya peran zakat dalam Islam untuk membantu sesama manusia dalam kebutuhannya, dalam perekonomian yang sangat tidak mampu dalam memenuhi kehidupan sehari hari termasuk fakir miskin. Dalam penelitian ini 3 poin yang di sampaikan. Pertama: mengenai dampak dari covid-19. Kedua: ekonomi pada saat pandemi melanda. Ketiga: zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang kurang mampu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Nugraha Hasan, “Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Baznas Kabupaten Sidrap),” (Tesis: Magister Program Studi Ekonomi Syari’ah Pada Pascasarjana Uin Alauddin Makassar), 2017, Xvi.

<sup>12</sup>Harisah, Dkk, “Peran Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19”, *Syar’ie*, Vol. 43, No. 1 (Februari, 2021), 56.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Moh Dliya'ul Chaq yang berjudul “*Peran Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya (Studi Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020)*”. Penelitian ini melihat bahwa adanya PP Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB memberikan dampak diantaranya adalah dalam hal ekonomi, libur sekolah, pembatasan kegiatan keAgamaan serta peliburan tempat kerja. Penelitian ini melihat adanya fatwa MUI tentang pemanfaatan zakat untuk penanganan covid dan masyarakat yang terkena dampaknya.<sup>13</sup> Sedangkan dalam penelitian kali ini fokus pembahasan ialah pada peraturan perundang-undangan Menteri Agama Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid- 19.

Ketujuh Penelitian yang dilakukan oleh Mezila, Deri Wanto, dan Lukman Asha yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Sukaraja, Rejang Lebong Terhadap Edaran Menteri Agama Nomo 6 Tahun 2020 Mengenai Tata Cara Beribadah Saat Pandemi*”. Temuan dalam penelitian ini bahwa persepsi masyarakat sukaraja dan menyikapi edaran Menteri Agama untuk melakukan ibadah shalat di masa pandemi beragam, namun mayoritas setuju dengan diterapkannya surat edaran tersebut. penelitian ini juga secara global membahas dalam hal ibadah sholatnya aja, tidak membahas pada bab ibdah lainnya.<sup>14</sup>

Delapan, Penelitian yang ditulis oleh Erni Kusuma Wardani, Eny Sulistyowati, Muh. Ali Masnun yang berjudul “*Analisis Yuridis Surat Edaran No.*

---

<sup>13</sup>Moh Dliya'ul Chaq, “Peran Fatwa Mui Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya (Studi Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020)”, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol 8, No. 1 (Juni, 2020), 130.

<sup>14</sup>Malezia, Deri Wanto, Lukman Asha, “Persepsi Masyarakat Sukaraja, Rejang Lebong Terhadap Edaran Menteri Agama Nomor: Se. 6. Tahun 2020 Mengenai Tata Cara Beribadah Saat Pandemi”, *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol, 9, No. 1, (2020), 6.

*6 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan Dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Di Tengah Pandemi Wabah Covid-19*". Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis menganalisis dan menyimpulkan bahwa perlu adanya penjabaran atau penjelasan terkait frasa zakat harta pada point 11. Dengan merujuk peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif merupakan wujud kepastian hukum dalam instans maupun masyarakat.<sup>15</sup>

Kesembilan Penelitian yang ditulis oleh Sholih Ali dengan judul “تعجيل الزكاة وتأخيرها في الفقه الإسلامي”, dalam kesimpulannya ia mengatakan bahwa menyegerakan atau mengakhirkan zakat boleh dengan syarat pemberi dan penerima zakat tidak merasa dirugikan satu sama lain. Dan boleh juga jika terdapat hajat atau karena ada keadaan mendesak. Penelitian ini lebih fokus dalam masalah fiqih nya dengan memaparkan beberapa pendapat ulama fiqih.<sup>16</sup> Perbedaan dalam penelitian kali ini ialah pada teori kajian yang digunakan sehingga hasilnya pun nanti akan berbeda antara kajian fikih dan kajian dari segi masalahnya menurut al-Buthi.

Kesepuluh, tesis ini ditulis oleh Ihwan Wahid Minu, dengan judul “*Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)*”. Peneliti ini melihat bahwa zakat adalah salah satu ibadah islam yang mencarai keridaan Allah. Maka dari itu pelitian ini bertujuan untuk melihat

---

<sup>15</sup>Erni Kusuma Wardani, Dkk, “Analisis Yuridis Surat Edaran No. 6 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan Dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Di Tengah Pandemi Wabah Covid-19”, *Novum: Jurnal Hukum Un Surabaya*, (November, 2021), 8.

<sup>16</sup>Sholih Ali, “Ta’jil Al-Zakah Wa Ta’khiruha Fi Al-Fiqh Al-Islami””, *Jordan Jurnal Of Islamic Studies*, Vol 2, No. 16, (Februari, 2020), 377.

mekanisme pengolaan zakat yang diterapkan BAZNAS Kota Makassar sebagai salah satu pen suplai ekonomi Umat Islam.<sup>17</sup>

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Jamaluddin Acmad Kholik, 2016. Jurnal.	Sama membahas mengenai penyegearaan zakat pada masa pandemi	Penelitian ini meninjau pada kesejahteraan zakat kepada masyarakat	Meski sama-sama meneliti tentang zakat, akan tetapi penelitian ini lebih fokus pada penerapan surat edaran Menteri Agama dan masalah
2	Miftakhul Amri, 2019, Tesis	Sama meneliti tentang zakat dan badan pengelolaan zakat	Fokus peneltian ini ialah pada zakat profesi terhadap aparatur sipil negara (ASN)	Terlihat jelas perbedan dan keorisinil penelitian ini, bahwa penelitian ini lebih fokus pada saat pandemi covid-19
3	Hamzah, Muammar Hasri, 2021, jurnal.	Penelitian ini berfokus pada penyaluran zakat secara langsung dalam hal yuridis dan sama-ama	Lebih fokus pada pendistribusi an zakat secara langsung tanpa adanya	Penelitian ini lebih berfokus pada sistem maslahat serta dalam hal menyegerakan zakatnya pada

<sup>17</sup>Ihwan Wahid Mino, *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makasar, (Studi Kasus Baznas Kota Makasar)*, (tesis: pescasarjana UIN alauddin makasar), 2017.

		melihat maslahatnya	badan amil zakat	SE Menteri Agama
4	Nugraha Hasan, 2017, Tesis	Berfokuskan kepada pengelolaan zakat demi kemaslahatan masyarakat	Zakat maal menjadi fokus kajian pada penelitian ini	Meski sama-sama meneliti tentang zakat, akan tetapi disini fokus pada penelitian implementasi surat edaran Menteri Agama
5	Harisah, Haironi, Mufidatus Sa'adah, Dan Abd Jalil, 2021, Jurnal.	Sama-sama meneliti zakat demi kemaslahatan	Penelitian ini lebih menitikberatkan zakat sebagai penopang ekonomi	Penelitian kali ini lebih pada penyegeraan zakat dalam masalah
6	Moh Dliya'ul Chaq, 2020, Jurnal.	Sama-sama menganalisis peraturan tentang zakat pada masa pandemi	Penelitian ini tidak menyebutkan adanya pembahasan masalah yang mendalam	Tentu dari segi objek kajian sudah berbeda antara objek fatwa MUI dengan SE Menteri Agama
7	Zila, Deri Wanto, Dan Lukman Asha, 2020, Jurnal	Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas SE Menteri Agama No 6 tahun 2020	Penelitian ini lebih berfokus pada persepsi masyarakat terhadap SE Menteri Agama tersebut	Tentu beda dengan penelitian ini, penelitian ini lebih fokus pada proses zakat dalam SE Menteri Agama dan dilihat dari masalahnya.

8	Erni Kusuma Wardani, Dkk, jurnal, 2021.	Persamaan dengan penelitian ini adalah Surat Edaran Menteri Agama No. 6 tahun 2020 tentang point zakat	Penelitian ini lebih fokus menganalisis dari segi yuridisnya	Letak orisinalitas pada penelitian ini adalah teori yang digunakan untuk menganalisis.
9	Sholih Ali, Jurnal, 2020.	Sama mengkaji zakat dari segi menyegerakannya	Penelitian ini berfokus pada kajian fiqihnya	Tentu pisau analisis dalam ta'jil al-zakah beda. Yang mana penelitian kali ini lebih fokus pada maslahahnya.
10	Ihwan Wahid Minu, 2017, Tesis	Melihat zakat sebagai salah satu ponopang perekonomian umat Islam	Tidak melihat bagaimana sistem pengelolaan badan amil zakat	Fokus penelitian ini adalah mengenai masalah dalam menyegerakan zakat dalam SE Menteri Agama.

Terlihat jelas perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya atau penelitian terdahulu. Meski sama-sama menjelaskan tentang zakat, akan tetapi yang menjadi titik pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada saat kondisi penelitian ini dilakukan yaitu pada saat pandemi covid-19 dan implementasi surat edaran Menteri Agama.

## F. Definisi Istilah

1. *Ta'jil al Zakah* (menyegerakan zakat)

Kata *al-Ta'jil* secara bahasa diambil dari kata (عجل يعجل تعجيلا) yang berarti bersegera atau menyegerakan. Sedangkan secara istilah sebagaimana disampaikan oleh Nazul Hassan dalam kamus *al-mu'jam al-arabi al-asasi*, adalah mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan segera.<sup>18</sup>

## 2. *Dlawabith al Maslahah*

Dhawabit berarti mengontrol, mengendalikan, mengatur. Artinya konsep masalah tanpa ada batas yang di kontrol, dikendalikan, dan diatur agar tidak menimbulkan kemafadatan. Karna tujuan masalah tujuannya adalah memberikan kebaikan atau kemanfaatan serta menolak kerusakan.

## 3. Surat Edaran Menteri Agama (SE)

Surat edaran bertujuan untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi para pejabat serta memberikan edukasi kepada para pejabat internal serta masyarakat agar tidak salah dalam mengambil keputusan berkaitan dengan isi dari surat edaran tersebut. berdasarkan pendapat dari *Jimly Asshiddiqie* bahwa surat edaran bukan normanhukum yang mengikat, akan tetapi hanya mengikat pada kalangan tertentu.<sup>19</sup>

Surat edaran dikalisifikasikan kedalam bentuk *quasi legislation* yang berisi norma-norma aturan yang bersifat administratif. Berdasarkan

---

<sup>18</sup>Nazrul Hassan Dan Jasni Sulong, "Konsep Al-Ta'jil Dan Al-Ta'akhir Dalam Pelaksanaan Hukum Syara'," *Jurnal Syariah*, Jil. 17, Bil. 3 (2009), 534.

<sup>19</sup>Erni Kusuma Wardani, Dkk, "Analisis Yuridis Surat Edaran No. 6 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan Dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Di Tengah Pandemi Wabah Covid-19", *Novum: Jurnal Hukum Un Surabaya*, (November, 2021), 5.

penjelasan Jimly Asshiddiqie bahwa surat edaran bukan merupakan norma hukum yang mengikat, akan tetapi sebatas surat internal yang mengikat kalangan tertentu.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perspektif Teori

Perjalanan akademik Sa'id Ramadhan Al-Buthi yang selanjutnya dikenal sebagai al-Buthi berawal dari pendidikan menengahnya yang terletak di daerah damaskus yang mempunyai nama institusi At-Taujih Al-Islami. Setelah itu beliau melanjutkan studi pendidikannya S1 nya di unversitas Al-Azhar pada bidang ilmu Sya'riah, serta S2 pada bidang Bahasa Arab, dan mendapatkan gelar doktoralnya di Universitas yang sama dengan predikat *Mumtaz Syaf 'Ula*, dengan disertasi yang femonemal dengan judul "*Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari;Ah Al-Islamiyyah*".<sup>20</sup>

Disertasi sekaligus buku beliau ini yang akan menjadi salah satu referensi dalam penelitian ini dalam melihat bagaimana *Ta'jil Al-Zakah* dalam peraturan perundang-undangan Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid- 19. Menurut hemat peneliti teori *Dlwabith Al-Maslahah* yang dikemukakan oleh al-Buthi ini cukup relevan jika dihubungkan dengan Surat Edaran tersebut, sehingga bisa melihat lebih mendalam lagi tentang dasar yang digunakan oleh pemerintah terutama Menteri Agama dalam mengambil suatu keputusan dalm hukum Islam

---

<sup>20</sup>Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 187.

## 1. Biografi al-Buthi

### a. Nama dan Latar Belakang Pendidikan

Sa'id Ramadhan al-Buthi memiliki nama lengkap Muhammad Sa'id Ramadhan Ibn Mula Ramadhan Ibn Umar al-Buthi. Ia dilahirkan pada tahun 1929 di perkampungan Turki yang bernama Jilika, terletak pada sebuah pulau yang bernama Semenanjung Butha. Gelar Al-Buthi adalah nisbat kepada tempat kelahiran beliau yaitu Buthan.<sup>21</sup>

Syekh Mulla adalah ayah dari Sa'id Ramadhan al-Buthi merupakan garis keturunan kaum kurdi yang masih ada garis keturunan Nabi Syu'aib. Ayahanda syekh Mulla adalah sosok yang sangat ta'dzim dan menghormati para ulama meski dirinya sendiri merupakan seorang ulama besar. Dalam sebuah kisah syekh Mulla suka mengisi atau menyediakan kebutuhan air untuk para ulama dan masyarakat di daerah Buthan. Sebab pengabdian inilah, sang putranya Muhammad Sa'id kelak akan menjadi Ulama yang besar.

Al-Buthi adalah anak kedua dari empat bersaudara dan merupakan anak satu-satunya yang laki-laki. Keempatnya bernama: Zainab, Muhammad Sai'id, Ruqoayyah, dan Naimah. Awalnya ayahnya ingin menamakan Sa'id Ramadhan Al-Buthi dengan nama Muhammad Fadhil, akan tetapi dia mengubah pikirannya dengan alasan *tabarrukan* kepada nama seorang Ulama ditempatnya, yaitu Sa'id Al-Mansyur.

---

<sup>21</sup>Abdul Basith, *Konsep Istibath Hukum Kontemporer Menurut Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, Iain Purwokerto, 2019, 45.

Keadaan politik pada waktu kecilnya al-buthi menjadi salah satu pelajaran penting bagi beliau. Pemerintahan Shukri al-Quwwaitli di Syiria waktu itu penuh dengan kekuasaan yang membuat masyarakat pada waktu itu sengsara, namun hal tersebut lebih baik keadaanya dari pada Turki yang waktu itu penuh dengan sekularisme. Pemerintahan yang dipimpin oleh al-Quwwaitli dikudeta oleh Kolonel husni zain yang kemudian menjadi kepala ngara hanya dalam waktu empat setengah tahun karena Kolonel Husni Zain digulingkan oleh Kolonel Sami Hinnawi. Tak lama kemudian terjadi kudeta yang dilakukan oleh Kolonel Adib Shishaki pada tahun 1950. Sedangkan pada akhirnya Kolonel Adib diturunkan oleh pemerintah Syiria berganti kepada pemerintahan sipil pada tahun 1954. Salah satu partai politik yang kuat pada waktu itu adalah Partai Ba'ath.<sup>22</sup>

Kondisi politik yang carut marut pada waktu itu, membuat ayah dari al-Buthi sadar bahwa pendidikan yang mampu merubah dunia disertai dengan pemahaman Agama yang kuat. Pada umur sekitar 4 tahun al-Buthi telah menghafal Bait *Alfiyah Ibnu Malik* dan pada umur 6 tahun telah menghafal al-Qur'an.<sup>23</sup> Ia pindah bersama ayahnya ke Damaskus, selanjutnya pada tahun 1953 setelah tamat pendidikan Ibtidaiyah ayahnya mendaftarkan di Ma'had al-Taujih al-Islami (Institute of Islamic Guindance) yang terletak di daerah Meidan, Damaskus dibawah didikian gurunya Hasan Habannakeh. Ia terkenal banyak melahirkan Ulama terkenal dan merupakan penyumbang kepada ketajaman Ilmu al-Bulhi, dan ualam sejawat lainnya seperti; Mustafa al-Bugha, Mustafa Saed Al-Khen,

---

<sup>22</sup>Muhammad riza widyaras, *rezim dan otoriter dimesir, syuriah, dan libiya*, jurnal al-azhar Indonesia pranata sosial, vo. 1 no. 4 september, 2012, 278.

<sup>23</sup>Khaerul Anam Dan Qoimoddin Said, *Standarisasi Masalahah Syeikh Al-Buthi Dalam Adhi Maftuhin, Gerbong Pemikiran Islam*, (Kairo: An-Nahdlah Press, 2016), 102.

Muhammad Al-Zuhaily dan yang lainnya. Al-Buthi di latih berkhotbah dan mulai menyemapaikan dengan para jamaah sejak umur 17 tahun. Ia juga dilatih ilmu perdebatan menghadapi pemikiran atheis dan ahli bid'ah, kecerdasan, ketajaman pemikiran dan kemahiran berdebat dengan seorang berfahaman sekular seperti Dr. Taib Tizniy, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Al-Buthi tidak hanya pintar dalam bidang Ilmu Syari'at dan ilmu bahasa, akan tetapi beliau juga dikenal dengan ulama Sunni yang mulidisipliner. Ia dikenal pintar dalam pengetahuan filsafat serta akidah, juga memahami ilmu *ulumu al-Qur'an* dan *Ulum al-Hadis* dengan baik. Bahkan ia kadang mengkritik atas pemikiran filsafat materialisme Barat, sisi lainnya juga ia melakukan pembelaan atas ajaran dan pemikiran mazhab fiqih dan aqidah ahlusunnah.<sup>25</sup> Ia wafat pada hari kamis malam jum'at tanggal 21 Maret 2013 di masjid jamik al-Iman oleh sebuah ledakan bom bunuh diri. Pada saat itu beliau sedang memimpin majlis kajian rutin kitab "al hikam ibu athaillah al-sakandari".<sup>26</sup>

Al-Buthi termasuk pada sosok ilmunan yang mengabdikan dengan keilmuan dan pengetahuan. Hal ini terbukti dengan beberapa jabatan penting dalam dunia Pendidikan. Ia juga pernah tercatat menjadi salah satu pejabat dalam lingkungan kampus yakni Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, kepada dalam bidang akidah dan agama di kampus yang sama, dan sering juga di undang

---

<sup>24</sup>Muhammad Latif, *Konsep Cinta "Al-Hubb" Menurut M. Quraish Shihab Dan M. Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, (Skripsi Iain Salatiga, 2019), 24.

<sup>25</sup>Abdul Mokit, *Pendidikan Akidah Telaah Pemikiran Al-Buthi*, Jurnal Tawazun Volume. 8 No. 1 Januari-Juni 2015, 15.

<sup>26</sup>Abbas Arfan, *Maslahah Dan Batasan-Batasan Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah)*, De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, 89.

untuk mengisi acara seminar baik yang di dalam negeri maupun diluar negeri seperti Saudi Arabia, Bahrain, Turki, dan masih banyak negara-negara yang haus akan ilmu dari beliau.

## 2. Karya-karya al-Buthi

Al-Buthi yang mempunyai pemahaman fiqih dalam mazhab Syafi'i dan dalam bidang akidah ia bermazhab Asy'ariyah ternyata juga seorang peneliti yang produktif, karyanya banyak sekali, meliputi bidang sastra, filsafat, sosial, masalah kebudayaan, dan lain-lain. Di antara beberapa karya Al-Buthi:<sup>27</sup>

**Table 1.2 karya-karya al-Buthi**

No	Nama Kitab	Tahun Terbit
1.	<i>Al Jihad Fi Al Islam: Kaifa Nafhamuhu Wa Kaifa Numarisuhu:</i>	(Damaskus: Dar Al-Fikr, 1993.)
2.	<i>Min Rawa'i Al-Qur'an: Ta'ammulat Ilmiah Wa Adabiyah Fi Kitab Al-Lah</i>	(Damaskus, Dar Al-Farby, 1970)
3.	<i>Al-Mazhab Al-Iqtishad Baina Al-Syuru'iyah Wa Al-Islam</i>	(Damaskus, Makatabah Al-Umawiyah, 1960)
4.	<i>Fiqih Al-Sirah Al-Nabawiyah</i>	(Bairut, Dar Al-Fikr, 1972)
5.	<i>Al-Islam Maladzu Kulli Al-Mujtama'at Al-Insaniyyah: Limadza Wakaiifa?</i>	(Damaskus, Dar Al-Fikr, 1984).

<sup>27</sup>Muhammad Wahdini, *Politik Moderat: Studi Pemikiran Muahmmad Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 14, No. 1 Januari-Juni, 2020, 84.

6.	<i>Al-Hikam Al-Athaiyuyah Syarhu Wa Tahlil</i>	(Damaskus, Dar Al-Fikr, 2000).
7.	<i>Al-Salafiyyah Marhalah Tarkiyah Mubarakah Wa Laysa Madzahaban Islamiyyah</i>	(Damaskus, Dar Al-Fikr, 1988)
8.	<i>Qodhoya Fikhiyyah Mu'asyirah</i>	(Damaskus, Maktabah Faroby, 1991)
9.	<i>Al-Mar'ah Baina Thughyan An-Nidhom Al-Gharb Wa Lathoif Al-Tasyri' Al-Islamy</i>	(Bairut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2006)
10.	<i>Muhadarat Fi Al-Fiqih Al-Muqarin</i>	(Damaskus Dar Al-Fikr, 1970)
11.	<i>Qodlaya Fikhiyyah Mu'ashirah</i>	(Damaskus, Maktabah al-furody, 1991)
12.	<i>Manhaj al-Hadlarah al-Insaniyyah</i>	(Damaskus, dar al-fikr, 1982)
13.	<i>Al-Aqidah al-Islamiyyah wa al-fikt al-Ma'ashir</i>	(Damaskus, Jami'ah Damaskus, 1982)
14.	<i>Min Asrar al-Manhaj al-Rabbani</i>	(Damaskus, maktabah al-faroby, 1977)

Selain dalam hal tulis menulis, al-Buthi juga dikenal sebagai seorang penceramah yang banyak memberikan ilmu lewat pengajian yang hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Isi pengajian al-Buhti tidak mengandung

unsur rasa kontroversial dan caci makian, yang ada hanyalah kasih sayang dan ilmu yang bermanfaat. Sehingga para jamaah sering mengikuti pengajian al-Buthi hingga berpindah-pindah tempat mulai dari masjid hingga lapangan luas.<sup>28</sup>

### 3. Sejarah Al-Maslahah

Penggunaan istilah masalahah (*Istihslah*) sebagai salah satu metode pengambilan hukum Islam bukanlah hal baru yang dipraktekkan oleh para ulama, akan tetapi istilah tersebut sudah ada sejak masa para sahabat. Metode masalahah ini kemudian diteruskan oleh para ulama mazhab yang menurut al-Buthi semua mazhab mengakui bahwa masalahah sebagai salah satu pijakan dalam hukum Islam.<sup>29</sup> Para ulama melakukan analogi ketika melihat *al-nushush al-syar'iyah* ketika ada *illat* atau sebab yang mempertemukan antara persoalan yang baru yang belum ditemukan kejelasan hukumnya dengan kasus lama yang sudah ada hukumnya. Jika tidak ada nash yang menjelaskan secara jelas yang bisa dianggap sebagai analogi, maka para ulama menggunakan masalahah dalam menetapkan hukum yang baru, jika masalahah tersebut masuk dan bertujuan keuniversalan syariah Islam.

Perkembangan masalahah ini terjadi pada masa Imam al-Juwainy. Beliau adalah ulama pertama yang mensistematika masalahah menjadi tiga tingkatan, yaitu: *masalahah dhoruriyyah, masalahah hajiyyah, masalahah tahsiniyyah*.<sup>30</sup> Setelah masa Imam al-Juwainy kemudian dilanjutkan oleh Imam al-Ghazali dalam beberapa kitab

---

<sup>28</sup>Taufiq Ramadhan Al-Buthi, *Walidi Al-Muallif Al Bahits Al-Da'iyah Al-Mutakallimin Al-Walid Al-Murobby* Dalam *Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, 203

<sup>29</sup>Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dlawabith Al-Maslahah*, 419.

<sup>30</sup>Ahmar Al-Raisuni, *Nadzariyat Al-Maqashid Inda Al-Imam Al-Syatiby*, (Virginia: Al-Ma'had Al-Alami Li Al-Fikr Al-Isami, 1995), 75.

karangan beliau seperti: *al-Musytashfa Min Ilmi Al-Ushul*. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah adalah menarik manfaat dan mencegah mafsadat. Masalah dikatakan masalah yang syariat itu harus mendukung tujuan syariah atau *maqashid al-syari'ah* yang lima, yakni: menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Jika sesuatu dikatakan masalah akan tetapi tidak menjaga tujuan syariah yang lima, maka itu termasuk masalah yang harus diabaikan.<sup>31</sup>

Setelah al-Ghazali muncullah Fakhr Al-Din Al-Razy, juga ada Saif Al-Din Al-Amidiy yang memasukan tujuan-tujuan syariat yang telah dikemas oleh Imam ghazali dalam bab *Tarjih Bain Al-Aqyisah* (pengunggulan qiyas) dan membatasi pokok kemaslahatan pada *Maqasidh Syari'ah*.<sup>32</sup>

Pembahasan masalah terus berkembang terutama pada masa Al-Izzuddin Ibn Abd Al-Salam. Dalam kitabnya yang berjudul *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalil Al Anam* menulis bahwa tujuan utama syariat Islam diberlakukan adalah sebagai kemaslahatan dan menolak adanya kemafsadatan. Hal ini dibangun berdasarkan tiga perkara, yaitu: kesepakatan manusia untuk meraih kemaslahatan yang murni dan menolak kemafsadatan yang murni pula, kemudian memahami kemaslahatan dan kemafsadatan menggunakan teks-teks agama dan penalaran terhadap teks tersebut, dan yang terakhir memahami kemaslahatan dan kemafsadatan dunia akhirat baik secara aksiomatis dan adakalanya secara riset.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Ahmar Al-Raisuni, *Nadzariyat Al-Maqashid Inda Al-Imam Al-Syatiby*, 53.

<sup>32</sup>Ismail Al-Hasani, *Nadzariyat Al-Maqashid Inda Al-Imam Muhammad Al-Thahir Ibn Asyur*, (Virginia, Al-Ma'had Al-Alami Li Al-Fikr Al-Islami, 1995), 49

<sup>33</sup>Ismail Al-Hasani, (Virginia, Al-Ma'had Al-Alami Li Al-Fikr Al-Islami, 1995), 50.

Setelah masa Izzuddin Bin Abdi Al-Salam muncul Imam Najm Al-Din Al-Thufy. Akan tetapi dalam kitab *syarh al-arba'in* beliau mengatakan bahwa masalah lebih utama daripada nash al-Qur'an. Pernyataan ini menjadi kontroversi dikalangan para ulama. Al-Buthi mengkritik bahwa pernyataan yang dilakukan oleh al-Thufy ini melanggar ijma' ulama, maka pandangan tersebut harus ditolak.<sup>34</sup> Akan tetapi Abdul Wahhab Kholaf memandang bahwa pendapat Al-Thufy merupakan hal yang berani dan layak untuk dikaji.<sup>35</sup>

Setelah mereka muncullah Imam al-syatiby yang dikenal sebagai para maqashid. Beliau menambahkan pemahasan baru terhadap kajian maqashid, yaitu: 1). masalah dan batasan-batasannya, 2) teori tujuan dalam pekerjaan dan ilegalitas penggunaan hak, 3) niat antara hukum dan tujuan, 4) maqoshid dan akal, 5) maqoshid dan ijtihad, 6) tujuan umum maqoshid.<sup>36</sup>

Setelah Imam al-Syatibi, muncullah Muhammad Thohir bin Asyur yang menjadi pelanjut dari para pendahulunya. Hal baru yang dilakukan oleh Ibn asyur adalah menempatkan posisi keilmuan dalam kajian hukum Islam. Sejak masa Ibn Asyur ini mulai bermunculan para pengkaji masalah seperti: Mustofa al-salbi dengan karyanya *ta'lil al-ahkam*, Mustofa Zaid dengan karyanya *Al-Maslahah Wa Najm Al-Din Al-Thufi*, dan Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi dengan karyanya *Dlawabith al-maslahah fi al-syari'ah al-Islamiyyah*.

---

<sup>34</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bhuti, *Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyati*, (Baerut: Muassasah Al- Risalah, 1992), 216.

<sup>35</sup>Ahmad Ba'ud, *Al-Ijtihad Baina Haqaiq Al-Tarikh Wa Mutathabat Al-Waqi'*, (Kairo: Dar Al-Salam, 2005), 135.

<sup>36</sup>Zain Bin Muhammad Bin Husain Al-Idurs, *Al-Madkhal Ila Ilmi Maqashid Al-Syari'ah*, (Hadramaut: Dar Al-Idurs, 2014), 16.

Kitab *Dlawabith Al-Maslahah* yang ditulis oleh al-Buthi ini merupakan respon beliau terhadap para tokoh sebelumnya yang menurut beliau dianggap berlebihan dalam merumuskan sebuah kemaslahatan sehingga akibatnya banyak orang awam yang menggampangkan perosalan hukum dengan berdalil pada sebuah kemaslahatan. Al-Buthi berpendapat bahwa para tokoh salah dalam memahami ijthad Umar Bin Khattab yang mana para tokoh dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nash, malah menurut al-Buthi itu menunjukkan bahwa kuatnya pemahaman Umar terhadap nash. Hanya saja hal itu bisa dipahami dengan cara betul-betul paham akan penafsiran teks.<sup>37</sup>

#### **4. Teori *Dlawabith al-Maslahah* al-Buthi**

Maslahah dalam makna bahasa mempunyai arti kemanfaatan, kebaikan, kepentingan.<sup>38</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia Maslahah dibakukan menjadi kata *Maslahat* yang mempunyai arti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Maslahat mempunyai makna sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Adapun jika kata Maslahat ditambahi dengan imbuhan ke- dan akhiran-An, menjadi kemaslahatan memiliki makna kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Nur Laily, *Hukuman Mati Bagi Koruptorr Perspektif Tepri Maslahah Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, Tesis Pascasarjana, 2016,33.

<sup>38</sup>Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika: Pondok Krapyak), 1741.

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indoensia (Kbbi), [Http://Kbbi.Web.Id/Masalihat](http://Kbbi.Web.Id/Masalihat), Diakses Tanggal 15 November 2021.

Menurut para Ulama berbeda dalam mengartikan Masalahat dalam hukum Islam, sebagaimana yang di contohkan Imam alo-Ghazali “Maslahah pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan *Mudharat*”. Menurut Ghazali yakni memelihara Agama, keturunan dan harta benda.<sup>40</sup> Adapun menurut Sa’id Ramadhan Al-Buthi yang dimaksud dengan Maslahat adalah sebagai berikut:

الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُقُوسِهِمْ وَعُقُوبِهِمْ وَنَسْلِهِمْ  
وَأَمْوَالِهِمْ طَبَقَ تَرْتِيبَ مُعَيَّنٍ فِيمَا بَيْنَهُمَا.<sup>41</sup>

“*Al-Maslahah adalah manfaat yang dimaksudkan atau ditetapkan oleh syari (Allah dan RasulNya) untuk kepentingan hambaNya yang meliputi pemeliharaan Agama, diri, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu.* ”.

Sedangkan *dlawabith* (ضوابط) merupakan bentuk jamak dari kata (ضبط- يضبط) yang mempunyai makna mengontrol, mengendalikan. Oleh sebab itu penggunaan konsep masalah yang digunakan tanpa adanya Batasan yang mengontrol hal tersebut, akan mengakibatkan suatu kemafsadatan terjadi dalam penentuan sebuah hukum.

Al-Buthi berpendapat bahwa Maslahah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi lima kriteria yang kemudian diistilahkan dengan *Dlawâbith al-Mashlahah*. Adapun lima kriteria sebagaimana berikut: *pertama*, bahwa masalahat masih dalam ruang lingkup *Maqasidu al-syariah*. *Kedua*, tidak

<sup>40</sup>Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Uin-Malang Press, 2007), 114-115.

<sup>41</sup> Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Butho, *Dlawâbith Al-Mashlahah, Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Damaskus: Darr Al-Fikr, 2005), 37.

bertentangan dengan Al-Qur'an, *ketiga*, tidak bertentangan dengan Sunnah, *Keempat*, tidak bertentangan qiyas, dan *kelima*, tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.

Tentunya masalah sebagai salah satu sumber dalil hukum Islam juga bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Dalil al-Qur'an

Al-Qur'an Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

*“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”*.<sup>42</sup>

Q.S al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “memperbaiki keadaan mereka adalah baik”, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan an yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”*.<sup>43</sup>

Al-Qurtubi Ketika menjaskan di atas memang tidak secara langsung atau terang-terangan dengan kata masalah, akan tetapi ayat di atas menjadi dalil untuk merawat harta anak yatim dan menjaga anak yatim agar tetap baik-baik saja, jangan

<sup>42</sup>Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa' 1984), 659.

<sup>43</sup>Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 59.

sampai mencampur atau mengambil harta anak yatim. tujuan ini adalah demi kemaslahatan anak yatim dan orang yang menanggung anak.<sup>44</sup> Hal ini sesuai dengan tujuan syari'at yaitu menjaga jiwa manusia agar tetap dalam keadaan baik dan tidak dalam keadaan kemudharatan.

Q.S al-Baqarah: 106

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*"Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. tidaklah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".<sup>45</sup>*

Mustafa Al-Maraghi ketika menafsirkan ayat diatas mengatakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diberlakukan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia berbeda karena zaman dan waktu yang berbeda. Apabila suatu hukum berlaku pada waktu yang memang dibutuhkan akan adanya sebuah kepastian hukum, maka apabila waktu itu sudah berubah maka berubah jugalah suatu hukum. Hal yang demikian itu menurut al-Maraghi merupakan sebuah kemaslahatan bagi manusia.<sup>46</sup>

#### b. Dalil al-Sunnah

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار

*"Dari abu Sa'id Al-Khudri ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak boleh mendatangkan mudharat dan tidak boleh saling mendatangkan mudharat".*

<sup>44</sup>Abi Bakri Al-Qurtubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, (Libanon: Muassasah Al-Risalah, 2006), 450.

<sup>45</sup>Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 56.

<sup>46</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tasfir Al-Maraghi*, (Bairut: Dar Al-Ihya Al-Arabi, 1971), 187.

Dalam hadis lan yang terdapat dalam kitab shohih muslim menjelaskan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيانِ الْفَزَارِيَّ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ: «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لِعَانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً

*“Menceritakan kepada kami Ibn Abbad, menceritakan kepada kami Ibni Abi Umar, menceritakan kepada kami Marwan al-Fazary, dari Yazid bin Kasyan, dari Ibni Abi Hazim, dari Abi Hurairah berkata: ya Rasolullah doakan celaka kepada orang musyrik, Nabi bersabda: sesungguhnya saya tidak diutus untuk melaknat, akan tetapi saya diutus untuk membawa rahmat”.*

Dari hadis di atas bisa diambil kesimpulan bahwa datangnya atau diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak lain ialah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam manusia, dan Nabi tidak menginginkan suatu kerusakan terjadi. Maka dari sinilah bisa dijadikan dalil bahwa masalah merupakan suatu yang penting dalam hukum Islam dan bagi seluruh umat manusia

Al-Buthi berpandangan bahwa diturunkannya Syariat Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia, akan tetapi ia menolak pada sebagian tokoh yang menjadikan masalah sebagai amunisi untuk menganulir hukum yang telah ditetapkan oleh nash. Artinya jika terjadi pertentangan antara masalah dengan bunyi nash secara harfiah maka masalah yang harus dikedepankan. Pandangan yang demikian ini menurut al-Buthi yang harus disikapi dengan serius karna dapat merusak tatanan dan hukum Islam yang sudah dikemas oleh para ulama terdahulu, akibatnya jika hal ini tidak segera diantisipasi bisa membuat kalangan umat Islam menggampangkan nash dan dengan mudahnya beralih dibalik kemaslahatan. Menurut al-Buthi dalam kitabnya menjelaskan, masalah bukan dalil yang mandiri

yang bisa memproduksi hukum baru dengan semua itu, masalah harus memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilewati.

Berangkat dari hal tersebut al-Buthi merumuskan bahwa masalah yang dapat diakui secara syariat harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1) Masalah harus mencakup maqashid syari'ah

Untuk melihat sebuah kemaslahatan sebagai sesuatu yang mencakup tujuan syariat, maka harus memenuhi tujuan syariah sebagai langkah pertama masalah dikatakan masalah yang syariat. Adapun yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah dalam lima hal, yaitu menjaga terhadap tegaknya Agama (*hidz al-din*), yang kedua harus menjaga terhadap keturunan (*hidz al-nasl*), yang ketiga harus menjaga harta (*hidz mall*), yang keempat harus menjaga akal (*hidz aql*), dan yang kelima menjaga terhadap keturunan (*hidz nasl*). Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandung upaya dalam menjaga kelima hal tersebut maka termasuk masalah yang syariat. Sebaliknya, jika sesuatu tersebut tidak berupaya menjaga kelima hal diatas tidak bisa dikatakan sebagai kemaslahatan yang syariat, artinya hal tersebut dianggap sebagai masfadat.<sup>47</sup>

Adapun masing-masing tujuan tersebut memiliki tiga bagian, yaitu:

- a) *Maslahah al-dlaruriyat*, yaitu hal-hal yang mesti ada dalam kehidupan manusia, hak asasi manusia, baik yang berkaitan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-

---

<sup>47</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bhuti, *Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyati*, (Baerut: Muassasah Al- Risalah, 1992), 131.

Bisri mengatakan masalah dlaruriyyah ini merupakan dasar asas yang menjamin keberlangsungan kehidupan manusia, jika ia rusak, maka akan rusak juga kehidupan manusia.<sup>48</sup> Masalah dalam tarad ini mencakup lima prinsip dasar tujuan syariat. Jika hal tersebut terwujud maka tata kelola kehidupan manusia akan damai dan menimbulkan kebaik, jika tidak maka akan banyak timbul kerusakan dikalangan masyarakat.<sup>49</sup>

- a) *Maslahah Al-Hajiyyah*, prinsip utama masalah ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan urusan manusia. Artinya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu'amalat dan pidana.<sup>50</sup> Seperti contoh; adanya keringanan (*rukhsah*) seperti dalam perjalanan diperbolehkan melakukan *jama'* dan *qashar*, boleh tidak melakukan puasa Ramadhan bagi wanita yang hamil dan orang yang sedang sakit. Contoh dalam kasus mu'amalat ialah diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia seperti akad *muzara'ah*, *musaqah*, *salam*, atau *murabahah*.
- b) *Masalah Al-Tahsiniyyah*, yaitu hal yang ketidakadaanya tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menimbulkan kesulitan, hanya saja perwujudannya sesuai dengan budi pekerti dan etika yang baik. Masalah ini merupakan kemaslahatan yang sifatnya sebagai

---

<sup>48</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149.

<sup>49</sup> Sahibul Ardi, *Konsep Masalahah Dalam Perspektid Ushuliyyin*, Jurnal, 243.

<sup>50</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 123.

pelengkap dari sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang mengandung gizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah dan berbebagai jenis cara yang dapat menghilangkan najis pada diri manusia.<sup>51</sup>

## 2) Masalah tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an

Jika masalah sudah tidak bertentangan dengan dengan tujuan syariat, maka tahap selanjutnya harus dianalisis dengan ayat al-Qur'an dan tidak boleh bersebrangan dengan al-Qur'an. Jika nantinya masalah bertentangan dengan al-Qur'an maka tidak bisa dikatakan sebagai masalah yang syariah. Adapun yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan al-Qur'an menurut al-Buthi disini adalah dengan teks yang berbentuk *nash* maupun teks yang berbentuk *dhohir*. Alasannya karena teks al-Qur'an yang berbentuk *nash* maknanya *qoth'i* dan bisa saja maknanya berupa *majaz*, *nash*, *takhsis*, dan *idlmarr* sudah tertutup dengan meninggalnya Nabi Muhammad dan selesainya penelitian yang dilakukan oleh para ulama. Sementara teks yang bertipe *dhohir* yaitu teks yang masih mungkin menunjukkan makna lain selain makna yang sudah jelas, meski penunjukannya kepada makna yang lebih jelas atau tidak *qoth'i* namun kewajiban mengamalkannya adalah *qoth'i* dan merupakan konsesus ulama.<sup>52</sup>

Untuk membuktikan bahwa kemaslahatan tersebut dengan batasan yang kedua ini, al-Buthi menampilkan dalil naqli dn dalil aqli, secara dalil aqli, batas masalah kedua harus ada, karena tujuan syari'at diatas bisa diketahui dari hasil penelusuran

<sup>51</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 164.

<sup>52</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bhuti, *Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyati*, (Baerut: Muassasah Al- Risalah, 1992), 143.

terhadap hukum-hukum syari'at yang bersandar pada dalil secara kasuistik, sedangkan sebagaimana yang sudah diketahui bahwa semua hukum dan dalil-dalil syari'at bermuara dan bersumber kepada al-Qur'an, jika masalah yang diakui kebenarannya ternyata bertentangan dengan al-Qur'an, maka terjadi yang namanya pertentangan antara *madlul dan dalil* nya. Ini jelas sudah tidak mungkin *madlul* selamanya pasti sesuai dengan *dalil*.<sup>53</sup> Sementara dalil naqli cukup banyak landasan-landasan yang dijadikan argumentasi oleh al-Buthi untuk membuktikan kebenaran batas masalah yang kedua ini. Sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini dalam Q.S an-Nisa:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*

Dalam menjelaskan ayat di atas al-Buthi mengatakan bahwa, Allah memerintahkan agar segala sesuatu yang diperselisihkan harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, masalah bisa diakui sebagai dari syariat harus tidak bertentangan dengan hal tersebut. al-Buthi menolak anggapan bahwa dalam beberapa masalah sahabat Umar mengabaikan nash demi kemaslahatan tersebut.<sup>54</sup> dalam kitabnya al-Buthi memberikan contoh kebijakan

<sup>53</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bhuti, *Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyati*, (Baerut: Muassasah Al- Risalah, 1992), 141

<sup>54</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bhuti, *Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyati*, 142.

Umar yang bertentangan dengan al-Qur'an, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Hasbullah dalam kitab *ushul al-tasyri' al-islami* mengenai kebijakan Umar untuk menghentikan pemberian zakat kepada kaum muallaf, kemudian fatwa Umar bahwa sekelompok orang di Qishos karena membunuh satu orang, kebijakan Umar untuk memotong tangan pencuri di musim paceklik, fatwa Umar bahwa talak tiga yang diucapkan satu kali dihukumi jatuh sebagai talak tiga, dan kebijakan Umar membagi harta rampasan perang kepada para pasukan.<sup>55</sup>

Menurut al-Buthi, keputusan sahabat Umar tentang hukum potong tangan pada masa paceklik tidak lebih dari praktek *tahqiq al-manath*. Umar melihat bahwa teks ayat yang berbicara hukum potong tangan bagi pencuri harus dipahami secara korelatif, yakni dikaitkan kepada teks lain yang mempersempit cakupannya. Seperti teks-teks hadis yang memerintahkan untuk menghindari *hudud* takkala *syubhat*. Umar berpandangan bahwa termasuk dari *syubhat* yang dapat digugurkan hal tersebut adalah pencurian yang dilakukan dalam keadaan kelaparan yang menyerang karena paceklik. Kondisi demikian menyebabkan hukum *syubhat* kepada si pencuri, karena seseorang berada dalam keadaan terdesak diperbolehkan untuk mengambil barang orang lain dengan syarat tidak berlebihan.<sup>56</sup>

Pandangan al-Buthi ini tidak disetujui oleh Jasser Audah, menurutnya kondisi darurat atau mendesak tidak mempunyai sifat yang terus menerus atau konsisten, seiring dengan perbedaan orang dan perubahan kondisi itu tidak layak

---

<sup>55</sup>Ali Hasbullah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, (Mesir: Dar-Al-Ma'arif, 1976), 156.

<sup>56</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bhuti, *Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyati*, 156.

dianggap sebagai *Illat*. Maka menghubungkan kebijakan Umar dengan maksud bantuan sosial lebih tepat dibandingkan dengan *Illat*.<sup>57</sup>

### 3) Masalahah tidak boleh bertentangan dengan al-Sunnah

Batasan yang ketiga sesuatu bisa dikatakan masalahah secara syariat menurut al-Buthi harus tidak bertentangan dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Buthi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sunnah disini adalah segala bentuk baik dari perbuatan, ucapan, dan ketentuan Nabi yang diriwayatkan secara bersambung, baik dari secara kolektif (hadis mutawatir) maupun hadis yang perorangan (*hadis ahad*).<sup>58</sup>

Mengenai hadis Nabi yang berupa ucapan (*qauli*) tidak perlu penjelasan lagi karena itu sudah jelas. Sedangkan hadis Nabi yang berupa pekerjaan (*fi'li*) adalah pekerjaan yang bukan khusus untuk Nabi, dan bukan pekerjaan karena dorongan kemanusiaan Nabi. Jika ada indikasi bahwa pekerjaan itu dilakukan Nabi sebagai ibadah maka hal tersebut menunjukkan salah satu dari dua hukum yaitu wajib atau sunnah, jika tidak ada indikasi demikian maka ia menunjukkan dari tiga hukum yakni wajib, sunnah, mubah. Masalahah tidak boleh bertentangan dengan titik kesamaan dari hukum-hukum tersebut. ialah adanya izin bagi ummat Nabi untuk mengerjakannya.

---

<sup>57</sup>Jasser Auda, *Maqasidh Syariah As Philosophy Of Islamic Law*, Edisi Terjemah Rosidin Dan Abd El-Mun'in, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasidh Syariah*, (Yogyakarta: Pt Mizan Pustaka, 2015), 45.

<sup>58</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bhuti, *Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyati*, 176.

Mengenai batasan yang ketiga ini hampir sama dengan batasan yang kedua, akan tetapi al-Buthi ingin menjelaskan bahwa tidak semua aktivitas Nabi harus diikuti secara harfiyyah.

4) Masalahah tidak boleh bertentangan dengan Qiyas

Batasan yang selanjutnya adalah masalahah tidak boleh bertentangan dengan Qiyas. Hubungan Qiyas dengan kemaslahatan adalah hubungan umum dan khusus. Karena setiap Qiyas pasti merupakan bentuk dari penjagaan sebuah masalahah, akan tetapi tidak setiap masalahah merupakan bentuk dari qiyas. Qiyas dan masalahah terdapat dalam masalah baru yang dianalogikan karena ada kesamaan *Illat*, sedangkan masalahah secara mutlak ada tanpa qiyas. Dengan demikian qiyas memiliki kelebihan dari masalahah dengan adanya *Illat* yang menggabungkan antara kasus lama dan kasus baru.

Dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan masalahah ialah *al-maslahah al-mursalah*, yakni suatu hal baru yang belum ada hukum dalam nash al-Qur'an atau al-Sunnah akan tetapi juga tidak ada larangan.<sup>59</sup> Jika terdapat sesuatu yang baru dan belum ada dalil syari'at yang mengatur serta tidak ditemukan juga *illat* yang sama, akan tetapi mendatangkan manfaat serta menghilangkan kemudharatan, maka hal tersebut termasuk *masalahah al-mursalah*.

Maka dari hal tersebut, al-Buthi sangat tidak setuju bahwa masalahah diutamakan dari qiyas.<sup>60</sup>

5) Masalahah tidak boleh bertentangan dengan masalahah yang lebih tinggi

---

<sup>59</sup>Rachmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2007), 117

<sup>60</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bhuti, *Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyati*, 231.

Jika ada beberapa kasus masalah maka yang pertama kali dilakukan adalah mengambil semua masalah tersebut. namun jika tidak memungkinkan untuk mengambil itu semua maka ambilah yang paling urgen. Pertanyaan sekarang, bagaimana cara menentukan masalah mana yang harus didahulukan dan masalah mana yang harus diakhirkan. Al-Buthi memberikan tiga pandangan dalam menentukan hal tersebut. yaitu: *pertama*, berdasarkan nilai dan urgensi dari bentuk kemaslahatan tersebut. *Kedua*, berdasarkan kadar cakupan kemaslahatan. *Ketiga*, berdasarkan kemungkinan terjadinya.<sup>61</sup>

Menurut pendapat peneliti apa yang sudah dijelaskan oleh al-Buthi sudah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh syara', dan juga sesuai dengan *al-Munasib* yang dijelaskan oleh ulama dalam buku-buku Ushul Fiqih. Adapaun sifat munasib tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Al-Munasib Al-Mulgha*, yaitu sifat yang ditolak oleh syari'at dengan cara memberlakukan hukum ditolak dengan hukum yang bertolak belakang dengan sifat tersebut. Contoh dari *al-Munasib al-Mulghah* ini adalah memperbolehkan transaksi yang mengandung unsur riba dengan alasan tuntutan kebutuhan ekonomi. Alasan ini ditolak karena bertentangan dengan al-Qur'an yang mengharamkan riba.
- b) *Al-Munasib Al-Mursal*, munasib ini adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil yang mengakomodirnya dalam al-Qur'an dengan dalil yang terperinci. Sifat ini dibagi menjadi dua macam. *Pertama: mursal al-*

---

<sup>61</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bhuti, *Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyati*, 233.

*ghorib* apabila antara jenis sifat dan hukum tidak ada hubungan dengan dalil yang diakui oleh syari'at, sifat ini jelas bertolak dengan maksud dan tujuan syari'at. *Kedua: mursal al-mulaim* atau *al-mursalah* apabila jenis sifat dengan hukum tidak diakui oleh syari'at.

- c) *Al-Munasib Al-Mula'imah*, tidak ada petunjuk langsung dari syari'at baik dalam bentuk nash ataupun *ijma'* tentang masalah, akan tetapi ada secara tidak langsung. Artinya tidak ada petunjuk secara eksplisit akan tetapi ada nash yang menjadi alasan secara hukum karena ada *illat* yang sama.
- d) *Al-Munasib Al-Muatsirah*, yaitu ada petunjuk secara langsung dalam syari'at dalam masalah tersebut. Artinya masalah tersebut diakomodir oleh syari'at dalam masalah hukumnya. Seperti contoh dalil nash al-Qur'an Ketika seorang suami tidak boleh mendekati atau menggauli istrinya dalam keadaan haid atau tidak suci. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat 222.<sup>62</sup>

Menurut Al-Thufy merupakan salah satu tokoh yang terkenal dengan teori masalahnya, ia mempunyai sedikit pandangan yang berdeda dengan tokoh lainnya. Al-Thufy mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan Allah yang tertuang dalam aturan syarat melalui wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW yang inti dari ajaran tersebut ialah demi kemaslahatan semua manusia. Adapun pemahaman mengenai masalah menurut al-thufy sebagai berikut:

---

<sup>62</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bhuti, *Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyati*, (Baerut: Muassasah Al- Risalah, 1992), 233.

وَأَمَّا حَدُّهَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ: فَهِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ كَالتِّجَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الرِّيحِ، وَبِحَسَبِ الشَّرْعِ هِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً. ثُمَّ هِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَقْصُدُهُ الشَّرْعُ لِحَقِّهِ كَالْعِبَادَاتِ، وَإِلَى مَا يَقْصُدُهُ لِنَفْعِ الْمَحْلُوفِينَ وَانْتِظَامِ أَحْوَالِهِمْ كَالْعَادَاتِ.<sup>63</sup>

*“Adapun pengertian masalah secara ‘urf, ialah sesuatu sebab yang mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan seperti perdagangan yang menghasilkan laba, adapaun masalah secara syari’at: ialah sesuatu yang menjadi sebab terhadap tujuan-tujuan syari’at baik dalam masalah ibadah atau kebiasaan, kemudian juga masalah dibagi kepada apa yang dimaksudkan oleh syari’ (yang membuat syariat) seperti ibadah, dan bagian yang lain adalah bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan keterorganisiran perilaku ibadah mereka.”*

Oleh karena itu setiap sesuatu yang mengandung sebuah kemaslahatan di dalamnya. Jika al-Buthi memiliki lima Batasan suatu hal dikatakan masalah, maka al-Thufy memiliki Batasan sendiri yang akan dijelaskan dibawah ini:

- a. Akal manusia mempunyai kebebasan fungsi penting guna menentukan kemaslahatan dan kemudhorotan pada bidang muamalat dan ada kebiasaan.
- b. Kemaslahatan itu sendiri mempunyai posisi sendiri sebagai dalil dalam hukum Islam diluar Nash.
- c. Sedangkan menurut al-Thufi mempunyai lingkup kajian pada tatanan muamalat dunia dan adat kebiasaan, bukan ibadah.
- d. Al-Thufy mengatakan bahwa masalah merupakan dalil syarat yang paling kuat.

---

<sup>63</sup>Najmuddin Al-Thufi, *Al-Ta'yin Fi Syarhi Al-Arba'in*, (Libanon: Al-Maktabah Al-Makkiyah, 1998), 239.

Dari beberapa Batasan yang digunakan oleh al-Thufy untuk kemaslahatan memang sedikit kontradiktif dari beberapa pandangan mayoritas ulama. Ia mengatakan bahwa power dari syariat Islam tidak lain kemaslahatan itu sendiri. Dalam menggapai sebuah kemaslahatan maka itu bisa dicapai menggunakan akal, oleh karena itu tidak dibutuhkan wahyu atau hadis dalam menentukan sebuah kemaslahatan. Sedangkan al-Buthi yang mengatakan bahwa masalah bukan dalil yang dapat berdiri sendiri, harus tetap dalam koridor nash-nash dalam al-Quran dan hadis.

Menurut al-Ghazali memang terdapat definisi yang berbeda diantara para ulama secara tekstual, akan tetapi secara maksud dan tujuan yaitu sama. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya prinsip sebuah masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam menjaga tujuan-tujuan syari'at, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنَفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ وَنَفْسُهُمْ وَعَقْلُهُمْ وَنَسْلُهُمْ وَمَاهُهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَّصِمُنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.<sup>64</sup>

*“Al-maslahah dalam pengertian nya adalah menarik kemanfaatan atau menolak kemudharatan, namun tidak demikian yang kami kehendaki, karena sebab meraih manfaat dan menolak kemudharatan adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai tujuannya, akan tetapi yang kami maksudkan masalah disini*

<sup>64</sup>Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi Ilmi Al-Ushul*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983), 286.

*adalah memelihara tujuan-tujuan syari'at yang lima, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga akal. Maka setiap sesuatu yang mengandung unsur menjaga yang lima ini, maka termasuk masalah, dan setiap sesuatu yang menafikan lima unsur tadi adalah mafsadah, sedangkan menolaknya adalah masalahah."*

Secara umum syarat atau Batasan sesuatu bisa dikatakan sebagai masalah sebagai berikut:

- a. Masalah harusnya sesuai dengan maksud dan tujuan syariat.<sup>65</sup> Hal inilah yang menjadi standar sesuatu bisa dikatakan sebuah kemaslahatan atau tidak. Jika ia sesuai dengan maksud dan tujuan syariat, maka hal itu dapat diterima, akan tetapi sebaliknya, jika hal tersebut berseberangan dengan syariat, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sebuah masalahah.
- b. Masalahah tidak boleh bertentangan dengan nash syariat, hal ini merupakan salah satu standar yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali.
- c. Kemudian masalahah menurut Imam al-Ghazali tidak boleh bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Jika terdapat pertentangan antara masalahah dengan masalahah yang lain, maka Imam Al-Ghazali menggunakan prediksi yang lebih kuat (*ghalabat al-dhan*) terhadap sesuatu masalahah.
- d. Masalahah dapat diterima jika bersifat *dhurriyah*, *kulliyah*, dan *qat'iyah*.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi Ilmi Al-Ushul*, 282.

<sup>66</sup> Abu Hamid Al Ghazali, *Al Mustasfa Fi Ilmi Al-Ushul*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al Ilmiah, 1983), 282.

Berikut adalah pembagian masalah berdasarkan ada atau tidak adanya penetapan dalam syari'at Islam antara Imam al-Ghazali dan al-Buthi

**Table 1.3 Perbedaan Al-Buthi Dan Al-Ghazali**

No	Al-buthi	Imam al-Ghazali
1.	<i>Malahah mu'atsirah</i>	<i>Maslahah mujabah</i>
2.	<i>Maslahah mula'imah</i>	<i>Maslahah mula'imah</i>
3.	<i>Maslahah munasibah</i>	<i>Maslahah mulghah</i>
4.	<i>Maslahah mursalah</i>	<i>Maslahah gharibah</i>

Menurut a-Ghazali mengenai *masalahah mujabah* dan *masalahah mula'imah* sependapat dengan para ulama lainnya atas kebolehan dalam pengamalannya. Sedangkan pada *masalahah mulghah* para ulama sepakat untuk tidak boleh mengamalkannya. Masih terjadi perlesihan para ulama akan kebolehan ialah *masalahah gharibah*. Akan tetapi dalam kitab al-Ghazali sendiri secara tegas menolak pengamalan *masalahah gharibah*, dengan alasan bahwa dalam kenyataan hidup bermasyarakat tidak ditemukan.<sup>67</sup>

Al-Buthi berpandangan bahwa Masalahah yang disepakati oleh jumbuh Ulama kebolehan penggunaannya yakni *Maslahah Mu'atsirah* dan *Maslahah Mula'imah*. Sedangkan untuk dua Masalahah lainnya adalah Masalahah yang

<sup>67</sup>Rahmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), 123

disepakati untuk tidak boleh digunakan, karena dasar acuan Maslahahnya adalah sebatas sangkaan (*Dzhon*) dan tidak termasuk kedalam lima *Maqasid al-syariah*.<sup>68</sup>

Dalam kitabnya Izzuddin Bin Abdi Salam yang berjudul *Qawaid Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam* bahwa beliau menghubungkan antara masalah dan maqasidh al-syari'ah dengan kaidah جلب المصالح درء المفسدز artinya hal tersebut harus menegakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Konsep yang dipakai oleh Izzuddin Bin Abdissalam ialah dengan melihat dalil-dalil dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dan memahami secara menyeluruh.

Hukum Islam pada hakikatnya seluruhnya mengandung kemanfaatan atau masalah, yang mana dengan kandungan masalah didalamnya tersebut merupakan representasi dari menghilangkan kemafsadatan yang pada akhirnya terwujudnya kemanfaatan atau masalah. Izzuddin menegaskan bahwa tiada satu hukum yang mengandung kemafsadatan kecuali untuk di jauhi dan tidak ada suatu hukum yang mengandung kemaslahatan kecuali untuk diperintahkan mewujudkannya.<sup>69</sup>

Izzuddin berpendapat pada hakikatnya masalah terletak pada *ladzat* (kenikmatan) dan *afraqh* (kesenangan) dan setiap sesuatu yang mejadi perantara untuk keduanya. Terlepas dari hal tersebut, masalah dibedakan menjadi dua bagian yaitu secara *haqiqi* (sesungguhnya) dan *majazi* (semu). Masing-masing dari keduanya ini digolongkan lagi menjadi dua bagian lagi: duniawi dan ukhrawi. Sedangkan Majazi adalah setiap perantaran yang mendatangkan keduanya.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bhuti, *Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyati*, (Baerut: Muassasah Al- Risalah, 1992), 288

<sup>69</sup>Izzuddin Ibn Abdi Al-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam Limashalihi Al-Anam*, (Azhar: Maktabah Al-Kulliyah Al-Azhariyyah, 1991), 11

<sup>70</sup>Diah Mahasturi, *Pengembangan Konsep Masalah Izzuddin Bin Abdissalam*, Jurnal Ini Tidak Diterbitkan.

Yang dimaksud dengan kenikmatan duniawi seperti materi, seperti, makan, minum dan juga yang bersifat immateri seperti iman dan makrifat. Sedangkan kemaslahatan yang bersifat akhirat dan rusaknya juga itu bisa diketahui dengan akal, dengan akal tersebut bisa menganalisis dalil-dalil yang terdapat pada al-Quran, Hadis dan dalil-dalil yang lain.<sup>71</sup>

Imam Malik menjadikan Masalah sebagai dalil hukum dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Beliau juga mengatakan bahwa dalam menetapkan suatu sebagai masalah, maka dapat diambil dari *nash* al-Qur'an baik dari keumumannya. Masalah mursalah ialah masalah yang didalamnya tidak ada keterangan baik mengatur, memperbolehkan, melarang dalam *nash* al-Qur'an tersebut, akan tetapi meski seperti itu harus ada kemanfaatan didalamnya dan menjauhkan dari kerusakan yang mana itu semua untuk kehidupan manusia lebih baik lagi.<sup>72</sup>

Menurut Imam Malik masalah merupakan salah satu metode penggalian hukum Islam yang tidak berdiri sendiri, oleh karena itu beliau menjelaskan beberapa kriteria sesuatu dapat dikategorikan sebagai masalah. Adapaun kriteria tersebut sebagai berikut:

- a. Adanya penyesuaian antara masalah yang di pandang sebagai dasar hukum dengan *maqasidh al-syari'ah*. Dengan ini beliau mengatakan bahwa berarti tidak diperbolehkan menegaskan sebagai sumber dalil yang lain atau yang bertentangan pendapat dengan dalil *qhot'i*.

---

<sup>71</sup>Johari, *Konsep Masalah Izzuddin Abdi Salam Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam*, Jurnal Episteme, VI. 8, No. 1 2013, 76.

<sup>72</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2004), 752.

- b. Maslahat sejatinya harus rasional dan juga secara ke-*hujjahan* atau argumentasi yang dibangun dapat dipahami.
- c. Pemakaian maslahat gunanya untuk menghilangkan kerusakan. Jika maslahat tidak jelas argumentasinya maka akibatnya kerusakan yang lebih besar.<sup>73</sup>

## **B. Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam**

### **1. Pengertian Zakat**

Di dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakannya. Zakat adalah sebuah perintah kewajiban yang harus dijalankan oleh semua umat Islam yang telah memenuhi syarat.<sup>74</sup> Secara etimologis zakat mempunyai arti kata berkembang (*al nama*), mensucikan (*at taharah*) dan berkah (*al-barakah*).<sup>75</sup> Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok yang sudah masuk pada golongan yang dimaksud.<sup>76</sup>

Menurut beberapa ulama zakat dalam bahasa mempunyai arti sebagai berikut:

Ibnu Madhur dalam kitab *lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut pandang bahasa mempunyai makna:

---

<sup>73</sup>Imam Al-Syatibi, *Al-I'thisam*, (Bairut: Dar Kutub Al-Ilmiah, 1995), 307.

<sup>74</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), 31.

<sup>75</sup>Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, 31.

<sup>76</sup>Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan, Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika," *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, 2, (2009), 3.

## النَّمَاءُ وَالطَّهَارَةُ وَالْبَرَكَاتُ

“Tumbuh, suci, dan barokah”.<sup>77</sup>

Sedangkan menurut Abu Luwir al-Ma’luf mengatakan:

الزَّكَاةُ هِيَ النَّمَاءُ وَالصُّلْحُ وَالصَّدَقَةُ وَالطَّهَارَةُ وَالزَّائِدُ وَالْحَيْرُ وَالْفَضْلُ

“Zakat ialah bertumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian, dan bertambahnya kebaikan.”<sup>78</sup>

Tetapi yang terkuat menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga biasa dikatakan tanaman itu *zaka*, artinya tanaman itu tumbuh. Dan tiap sesuatu yang bertambah juga disebut zakâ. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini berarti bersih.

Menurut Sayyid Sabiq, ia mengartikan zakat adalah suatu hak Allah yang dikeluarkan oleh seseorang kepada fakir miskin, serta ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahannya beberakan kebaikan.<sup>79</sup> Kemudian menurut Yusuf Al-Qardhawi, ia mengistilahkan zakat sebagai bagaian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk berikan kepada mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat).<sup>80</sup> Menurut peraturan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ialah harta yang

<sup>77</sup>Ibnu Madhur, *Lisanul Arabi*, (Bairut: Dar Al-Ma’arif, 1998), 386.

<sup>78</sup>Abu Luwir Al-Ma’lufi, *Al-Munjid Fi Lughah Wa Al-Al’lam*, (Bairut: Darul Musyriq, 1996), 303.

<sup>79</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, (Kuwait: Dar-Al Bayan, 1968), 5.

<sup>80</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhu Az-Zakat*, (Bairut: Muassasah, 1991), 38.

wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.<sup>81</sup>

Berdasarkan pengertian zakat diatas, maka menurut hemat peneliti dapat disimpulkan, bahwa zakat adalah sebagian harta yang wajib dibayarkan oleh orang tertentu kepada golongan tertentu dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam.

## 2. Dasar Hukum Zakat

### a. Al-Qur'an

Perintah Allah SWT berupa zakat bukanlah perintah yang hanya ada pada Umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi zakat juga telah diperintahkan kepada umat Nabi sebelumnya, seperti nabi Ibrahim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS An Nahl ayat (123):

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

*"Kemudian kami wahyukan kepadamu (muhammad), ikutilah Agama ibrahim yang hanif dan bukanlah Dia termasuk orang-orang yang mempersekutuan Allah".<sup>82</sup>*

Ayat di atas menceritakan bahwa Allah telah memberi perintah zakat jauh sebelum turunnya Al-Qur'an. Hal itu menjelaskan bahwa zakat sebagai salah satu rangkaian ibadah kepada Allah seperti shalat, puasa, haji. Jika ibadah shalat dan puasa memiliki nilai ibadah untuk membentuk kepribadian seseorang, maka zakat ialah ibadah yang berhubungan dengan harta dan memiliki nilai sosial antara

---

<sup>81</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab I, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>82</sup>Al-Qur'an, 16:123.

sesama untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat menjadi bagian mutlak iman seseorang.<sup>83</sup>

Kemudian tidak hanya ayat diatas yang menjadi penguata atas disyariatkannya zakat. Seperti dalam Q.S Al-Baqarah (43) yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk”.*<sup>84</sup>

Kemudidan dalam ayat lain juga tepatnya dalam Q.S al-Baqarah: 277 disebutkan:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*“Sungguh, orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”.*<sup>85</sup>

Al-Qurtubi Ketika menafsirkan ayat diatas mengatakan bahwa khusus perkara sholat dan zakat keduanya merupakan pekerjaan yang sholih atau baik, dan keduanya merupakan puncak dari pekerjaan-pekerjaan. Beliau juga mengatakan bahwa sholat merupakan pekerjaan yang bersifat badan, sedangkan zakat merupakan pekerjaan yang bersifat harta.<sup>86</sup>

<sup>83</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 231.

<sup>84</sup>Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa' 1984), 7.

<sup>85</sup>Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa' 1984), 47.

<sup>86</sup>Abi Bakri Al-Qurtubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, (Libanon: Muassasah Al-Risalah, 2006), Juz 4, 403.

## b. Al-Sunnah

Tidak hanya dalam Al-Quran saja perintah untuk melaksanakan zakat, akan tetapi hal ini juga disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ.<sup>87</sup>

*“Hadis dari Abdulrahman bin Abdilah Umar bin Khatab berkata: Islam dibangun atas lima (hal): bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul-Nya, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu”.*

Hadis diatas menerangkan bahwa zakat merupakan salah satu pilar dalam Islam, oleh sebab itulah zakat menjadi wajib hukumnya bagi setiap pemeluk agama Islam tentunya dalam garis bawah bagi yang mampu untuk melakukan hal tersebut.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْبَبُّنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: مَا لَهُ مَا لَهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبُ مَا لَهُ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ.<sup>88</sup>

*“Menceritakan kepada kami Hafsa Bin Umar, menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Muhammad Bin Abdillah Bin Mauhab, dari Musa Bin Tholhah,, dari Ayyub semoga Allah ridha kepadanya. Seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga.” Orang-orang pun berkata, “Ada apa dengan orang ini? Ada apa dengan orang ini?” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Orang ini*

<sup>87</sup>Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Dar Al-Kutub, 2003), 136.

<sup>88</sup>Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *Al-Jami' Al Shohih*, (Al-Ba'ah Al-Salafiyah, 1400 H), 430

*memiliki urusan penting.” Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada penanya, “Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, menegakkan shalat, dan membayar zakat serta menjalin tali silaturrahim. Biarkanlah kendaraan itu lewat”.*

### **3. Manfaat Zakat**

Pada dasarnya semua ajaran dalam Islam mempunyai tujuan dan manfaat bagi seluruh umat manusia. Keadaan setiap manusia pasti berbeda beda, ada yang memiliki harta benda yang cukup, dan juga ada yang memiliki harta benda yang kurang, bahkan ada yang sama sekali tidak mempunyai harta. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu solusi untuk menolong, membantu orang-orang yang tidak mampu dan orang yang membutuhkan pertolongan, serta menyeimbangkan pemanfaatan harta yang berada di tangan orang kaya.

Hal diatas senada dengan QS al-dzariyat (19) yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian".<sup>89</sup>*

Ayat diatas menunjukkan bahwasemua rizki adalah milik Allah SWT. Manusia oleh Allah hanya dijadikan *khalifah* dibumi untuk menjaga kestabilan bumi, maka Allah menitipkan urusan di bumi kepada manusia. Dalam hal rizki juga Allah titipkan kepada manusia yang digunakan oleh manusia untuk bertahan hidup dan juga ada kemungkinan jika Allah menitipkan harta lebih pada manusia itu adalah harta titipan orang lain.

---

<sup>89</sup>Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa' 1984), 521.

Dalam bersosial dengan masyarakat, ibadah zakat merupakan ibadah yang memiliki esensi yang sangat penting untuk kehidupan bersama. Banyak hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia.<sup>90</sup> Jika zakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar maka akan mampu menjadi penopang ekonomi yang sedang melarat. Dikarenakan zakat merupakan salah satu sumber ekonomi sosial umat Islam untuk memenuhi semua lapisan masyarakat yang ada, baik kelas atas maupun kelas bawah. Menurut Abu Bakr Al-Jazairi, hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:<sup>91</sup>

- a. Membersihkan jiwa manusia dari kotoran kikir, keburukan, dan kerusakan.
- b. Membantu orang-orang miskin dan menutup kebutuhan orang-orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan.
- c. Menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum dimana kehidupan dan kebahagiaan umat sangat terkait dengannya.
- d. Membatasi pembengkakan kekayaan di tangan orang-orang kaya dan para pedagang agar harta tidak beredar dikalangan tertentu atau hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja.

#### **4. Syarat dan Rukun Zakat**

##### **a. Rukun Zakat**

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum melakukan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang

---

<sup>90</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1998), 82.

<sup>91</sup>Abu Bakr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 396.

akan dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.<sup>92</sup> Orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari hartanya dengan cara melepas hak miliknya, kemudian diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas zakat.<sup>93</sup>

#### b. Syarat Zakat

Zakat pada umumnya adalah wajib bagi setiap orang yang mempunyai harta dan telah masuk pada kategori sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya zakat merupakan ibadah yang wajib, akan tetapi karena di dalam harta yang dimiliki orang kaya masih ada hak orang fakir miskin yang harus ditunaikan zakatnya.<sup>94</sup> Menurut jumhur Ulama syarat wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:<sup>95</sup>

##### 1) Beragama Islam

seyogyanya harta yang dikeluarkan ialah berasal dari harta orang muslim dan diberikan kepada muslim fakir yang membutuhkan. Adapun jika orang murtad, maka hartanya diberhentikan, jika Kembali ke agama Islam, maka wajib baginya mengeluarkan zakat, dan jika tidak Kembali ke Islam, maka tidak wajib membayar zakat.<sup>96</sup>

---

<sup>92</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

<sup>93</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafii*, (Jakarta: Pt Niaga Swadaya, 2010), 97.

<sup>94</sup>Masturi Ilham, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008) 255.

<sup>95</sup> Abdul Rahman Al Jazairi, *Fiqih Ala Madhahibil Al –Arba'ah*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003), 590.

<sup>96</sup>Ahmad Sunarto, *Terjemah Fathul Al-Qorib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 241.

2) Berakal sehat dan baligh

zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak kecil yang belum dewasa dan tidak berakal tidak mempunyai beban hukum.<sup>97</sup>

3) Merdeka

para Ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nisab. Sedangkan bagi budak *muba'adh* (budak yang separuh dirinya sudah merdeka), maka wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki.<sup>98</sup>

4) Milik sempurna

merupakan pemilik harta yang sempurna dan mampu mengontrol dan tidak tercampur dengan harta orang lain.<sup>99</sup>

5) Sampai nishab

nishab adalah jumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan oleh hukum yang mana harta wajib zakat tidak boleh kurang dari ukuran nishab.

6) Cukup Haul,

harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun 12 (dua belas) bulan dalam hitungan qomariyah. Akan tetapi dalam syarat *haul* ini hanya berlaku bagi zakat harta seperti uang, emas, ternak, dan dagang.

## 5. Golongan Orang Yang Mendapatkan Zakat

---

<sup>97</sup> Ahmad Hamid, *Fiqih Sunnah*, (Surakarta: Ziyad Books, 2008), 113.

<sup>98</sup> Ahmad Sunarto, *Terjemah Fathul Al-Qorib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 241.

<sup>99</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), 39.

Pembahasan zakat memang tidak ada habisnya, terbukti dari perkembangan zakat di Indonesia yang terus membenahi dari setiap bidangnya. Tentu hal ini dilakukan karna tidak semua orang boleh menerima zakat. Oleh sebab itu sudah diatur dalam al-Qur'an mengenai siapa saja yang boleh menerima zakat. Allah berfirman dalam Q.S at-taubah: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk (yang berjihad) di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kebaikan dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”*.<sup>100</sup>

Adapun penjelasan dari masing-masing golongan sebagai berikut:

a. Faqir

الْفَقِيرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا حِرْفَةَ تَقَعُ مِنْهُ مَوْقَعًا زَمَانًا كَانَ أَوْ غَيْرَ زَمِنٍ سَائِلًا كَانَ

أَوْ مُتَعَقِّفًا.<sup>101</sup>

*“Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah dan ibu, serta keturunan yang membiayainya, baik untuk membeli makana, pakaian, dan tempat tinggal”*.

<sup>100</sup>Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa' 1984), 106.

<sup>101</sup>Muhammad Syarbiny Al-Khotib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadhi Abi Syuja'*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1415 H), ٢٣٠.

b. Mskin

وَهُوَ مِنْ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسْبٌ لَأْتِقَ بِهِ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ كَمَنْ يَمْلِكُ أَوْ يَكْتَسِبُ سَبْعَةَ أَوْ

ثَمَانِيَةَ وَلَا يَكْفِيهِ إِلَّا عَشْرَةٌ.<sup>102</sup>

“Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan hanya cukup waktu tertentu dan tidak mencukupi pada kondisi lain seperti memiliki tujuh atau delapan dari sepuluh kucupannya”.<sup>103</sup>

c. *al-amilin*

secara istilah dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti orang yang bekerja memungut zakat atau akrab dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai panitia zakat. Panitia ini harus mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam bidang zakat dan etika yang baik.<sup>104</sup>

Adapun syarat-syarat amil sebagai berikut:

- 1) islam
- 2) laki-laki
- 3) merdeka
- 4) mukallaf
- 5) adil
- 6) bisa melihat

<sup>102</sup>Muhammad Syarbiny Al-Khotib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadhi Abi Syuja'*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1415 H), ٢٣٠.

<sup>103</sup>Masdar F Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, (Bandung: Pt Mizan Pustaka, 2015), 114.

<sup>104</sup>Masdar F Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, 119.

7) bisa mendengar

8) paham akan masalah seluk beluk zakat.<sup>105</sup>

d. *mu'allaf*

dalam fiqih *mu'allaf* diartikan sebagai seseorang yang baru dan labil keislamannya. Zakat boleh dialokasikan untuk tujuan membujuk agar lebih mendalami dalam ilmu keislamannya. Dalam ayat diatas mengenai *mu'allaf* ialah orang yang sedang dijinakan hatinya. Menurut Masdar F. Masudi penafsiran kata *mu'allaf* sebagai orang yang tidak perlu disadarkan hatinya untuk Kembali pada fitrah manusianya, fitrah yang selaly condong pada kebaikan dan menolak kejahatan.<sup>106</sup>

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *muallaf* adalah orang kaum kafir yang diberikan harta demi menarik hati mereka untuk memeluk agama Islam. Yang nantinya diharapkan dengan pemberian harta tersebut hati mereka lunak dan memberikan rasa ketenangan dan terhindar dari kejelekan, serta juga bisa dikatakan seorang *muallaf* adalah seorang muslim yang masih lemah wawasan keislamannya.<sup>107</sup>

e. *Riqab*

Para budak yang dimaksud disini menurut para jumhur ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*Mukatabun*).

f. *Gharimin*

---

<sup>105</sup>Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyyah Al-Bajuri Ala Ibni Qasim Al Ghazi*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1994), 420.

<sup>107</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhi Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Dar Al-Fikr, 1980.), 319.

Artinya ialah orang-orang yang terlilit hutang, dalam kitab fiqih memberikan pengetahuan kepada perseorangan. Yaitu orang-orang yang missal karena satu dan dua hal, usahanya bangkrut padahal modal usahat tersebut berasal dari pinjaman. Untuk itu dana zakat diberikan kepada mereka untuk membayar hutang.<sup>108</sup>

g. *fii sabilillah*

yaitu orang-orang yang sedang berjuang dijalan Allah. Yang termasuk kelompok ini adalah para pejuang dijalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.<sup>109</sup>

h. *ibnu sabil*

yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang melakukan perjalanann disini (musafir) untuk melaksanakn suatu hal yag baik, bukan yang bertujuan untuk maksiat.<sup>110</sup>

*Ibnu sabil* adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, akan tetapi dinegara aslinya ia merupakan orang yang berkecukupan. Dia diberikan zakat secukupnya agar bisa Kembali ke negeri asalnya. Sedangkan orang yang sedang melakukan perjalanan di dalam negerinya, ia tidak bisa dikatakan sebagai *ibnu sabil*, karena orang yang sedang berjalan di dalam negerinya itu adalah musafir, bukan *ibnu sabil*.<sup>111</sup>

## 6. Hikmah Zakat

---

<sup>108</sup>Wahbah Al-Zuhaily, Zakat (Kajian Berbagai Mazhab), (Bandung: Pt Remaja Rosdkarya, 2005), 283.

<sup>109</sup>Wahbah Al-Zuhaily, Zakat (Kajian Berbagai Mazhab), 288.

<sup>110</sup>Wahbah Al-Zuhaily, Zakat (Kajian Berbagai Mazhab), 289.

<sup>111</sup>Ibnu Qodamah, *Al-Kafi*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2015), 322

Adapun hikmah dari zakat untuk dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam antara lain:

- a. Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan perilaku yang baik dan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat sombong, membersihkan diri, dan mengembangkan harta. Hal ini sejalan sebagaimana firman Allah SAW dalam Q.S.

Ibrahimi ayat 7 yang berbunyi:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

*“Dan ingatlah Ketika Tuhanmu memaklukkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”*.<sup>112</sup>

- b. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan sifatiri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketikamereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*). Posisi sentral zakat selain sebagai kewajiban agama, zakat juga berdampak pada rasa solidaritas untuk

---

<sup>112</sup>Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa' 1984), 256.

membangun sebuah komunitas Negara yang tangguh karena dukungan ekonomi yang sehat dan manegerial yang mapan.<sup>113</sup>

- d. Sebagai salah satu sumber pembangunan baik sarana atau prasarana yang harus dimiliki orang Islam. Serta harus berkaitan dengan keadilan sosial yang bisa dilihat dari pembangunan yang bersifat kepentingan untuk umum, pemerataan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan.<sup>114</sup>
- e. Untuk memberikan binaan dan pengertian kepada masyarakat. Sebab, sejatinya zakat itu bukan untuk membersihkan harta, akan tetapi memberikan atau mengeluarkan bagaiannya atau milik orang dari harta yang kita punya sesuai dengan ketentuan syariat Allah. Hal ini senada dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.<sup>115</sup>

*“Dari abi Hurairah berkata, Rasul bersabda: barangsaiapa yang bersedekah dengan senilai sebiji kurma dari usahanya yang baik (halal), Allah tidak akan menerima kecuali dari yang halal. Sesungguhnya Allah akan menerima dengan tangan kananNya lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti seseorang diantara kamu mengembangkannya buat miliknya seperti halnya seseorang diantara kamu mengembangkan anak ternaknya sehingga hart aitu menjadi besar seperti gunung”.*<sup>116</sup>

<sup>113</sup>M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqih*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2006), 105.

<sup>114</sup>Nuruddin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakann Fiscal*, (Jakarta: Pt. Remaja Grafindo Persada, 2006), 153.

<sup>115</sup>Muhammad Nashiruddin, *Mukhtasar Shohih Al-Imam Al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Li Al-Nashr, 2002), 340.

<sup>116</sup>Ahmat Sunarto, *Hadist Shahih Bukhori*, (Jakarta: An-Nur Press, 2005), 132.

- f. Dorongan ajaran islam yang sangat kuat kepada pemeluknya untuk berzakat, infaq, dan shadaqah menunjukkan bahwa doktrin ajaran Islam kepada umatnya untuk bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja, sekaligus menjadi asset umat Islam. Menurut Yusuf Qardhawi zakat adalah ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yaitu ibadah dalam bidang harta yang memiliki fungsi penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat.<sup>117</sup>

## 7. Zakat dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 6 tahun 2020

Salah satu tugas pokok negara, dalam hal ini adalah pemerintah Republik Indonesia, ialah untuk menata kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dalam bidang ekonomi, bermula dari menyiapkan lapangan kerja, menata ketenagakerjaan, industry, distribusi dan seterusnya.<sup>118</sup> Salah satu dari kebijakan ekonmi yang diterapkan Allah untuk dijalankan oleh hamba-Nya dalam rangka menjadi peraturan harta kekayaan dalam Negara adalah pensyariatian zakat bagi orang tertentu yang mampu dan memenuhi syarat-syarat tertentu pula.<sup>119</sup>

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi

---

<sup>117</sup>Didin Hafiudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 15.

<sup>118</sup>Direktorat Pemberdayaan Zakat, Bimas Islam Departeen Agama Ri, *Fikih Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam,2009), 99

<sup>119</sup>Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 89.

dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam peraturan Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut Agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keAgamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Sehubungan dengan adanya wabah Covid-19 ini tentu mekanisme mengenai pengelolaan zakat sedikit berbeda. Aturan yang berlaku sementara ketika ada pandemi ini adalah Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 yang berisikan mekanisme zakat pada saat pandemi sebagai berikut:

- a. Menghimbau kepada segenap umat muslim agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa ramadhan sehingga bisa di distribusikan kepada mustahik lebih cepat.*

Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *General Theory Of Law and State* menjelaskan bahwa sistem norma yang dinamik merupakan sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara pembentukannya. Oleh karena itu dinamika suatu norma yaitu berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sesuai yang berlaku dengan bersumber dan berdasar pada norma hukum di atasnya. Mengenai zakat yang diatur pada Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat

Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif terdapat dua kategori zakat harta yaitu dengan memenuhi syarat haul dan tanpa memenuhi syarat haul.<sup>120</sup> Penjelasan tersebut dapat digunakan sebagai rujukan atau acuan terhadap frasa zakat harta yang ada pada Surat Edaran No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19 supaya pembaca tidak menimbulkan multi tafsir atau bahkan membingungkan pembaca.


### **C. Kerangka Berfikir**

Kerangka Berfikir merupakan langkah dalam melandasai pemahaman dalam sebuah penelitian. Guna dari sebuah adanya kerangka berfikir ini untuk lebih mempermudah pembaca dalam memahinya.

Dalam penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana sebenarnya konsep Masalah dalam menyegerakan zakat jika pada saat kondisi tertentu kita di tuntut untuk segera membayarkan zakat demi kepentingan umum. Berdasarkan hal tersebut maka disajikan alur kerangka berfikir untuk mempermudah memahami penelitian ini.

---

<sup>120</sup>Peraturan Menteri Agama Republic Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebuah metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan mencapai hasil yang optimal. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah seorang peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Adapun jenis penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian empiris dan normatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah termasuk penelitian menggunakan metode Normatif, melihat data yang digunakan adalah Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan Dan Idul Fitri 1441 H Pada Masa Pandemi.<sup>121</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan, memaparkan hukum menyegerakan zakat pada mas pandemi Covid-19. Dan Pendekatan konseptual (*conseptual Approach*) yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Apabila peneliti mengacu pada aturan tersebut, ia tidak akan menemukan pengertian yang ia cari.<sup>122</sup>

Dengan mamahami pendekatan di atas membantu bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana konsep-konsep keluarga sakinah dari para ulama terdahlu,

---

<sup>121</sup>Lexi J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

<sup>122</sup>Peter Mahmuh Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010), 137.

dan dengan harapan bisa memunculkan ke permukaan masyarakat dalam cara sudut pandang yang berbeda dengan yang lain.

### C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk bahan penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Quran sebagai dasar mengenai konsep yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Selain dari ayat al-Quran kitab-kitab Ulama, serta kaedah-kaedah hukum yang bersifat normatif juga yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah pandangan pendapat para tokoh ulama yang membahas tentang bagaimana keluarga sakinah, dan juga dari para ulama muslim dari kitab-kitab turats lainnya.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk normatif yang mana sumber datanya adalah kepustakaan, maka untuk mencapai hasil yang maksimal maka sumber data akan diklasifikasikan berdasar kedudukan data tersebut, yaitu primer dan sekunder.

1. data primer: adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti Surat Edaran Menteri Agama No. 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Covid-19, Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, serta juga kitab karangan Said Ramadhan Al-Buthi yang berjudul: *Dlawâbith al-Mashlahah fi al syari'ati al Islamiyah*.
2. data sekunder: adapun sumber data sekunder seperti: buku Said Aqil Munawwar, *konsep al-maslahat dalam hukum islam (suatu tinjauan sebagai sumber hukum Islam) dalam dimensi-dimensi kehidupan*

*dalam perspektif Islam. Al Syatibi, al-muwafaqat fi Ushul al ahkam. Amir, kemaslahatan dan pembaharuan hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi. Serta masih banyak lagi seperti Fatwa MUI tentang zakat pada masa Pandemi dan lain sebagainya.*

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data diperlukan dalam sebuah penelitian agar mendapatkan data yang valid. Peneliti dapat menentukan data yang dibutuhkan serta ketepatan dalam memilih dan menyusun data yang dibutuhkan yaitu sesuatu mengenai ta'jil al-zakah dalam teori dlawabith masalah al-Buthi. Dikarenakan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data ialah studi dokumentasi. Hal ini diperlukan untuk mengumpulkan data dari kitab-kitab karya para fuqaha', buku-buku, dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini, baik yang sudah tercetak maupun yang masih berbentuk PDF atau Maktabah Syamilah. Kemudian peneliti mengelompokkan data-data tersebut dalam bagian-bagian yang terpisah.

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis. Apabila keseluruhan data terkumpul, langkah yang di ambil peneliti selanjutnya adalah mengolah dan membuat analisis terhadap data yang sudah terkumpul. Pengolahan data dan analisis data merupakan babakan yang amat penting dalam penelitian.<sup>123</sup> Dalam mengolah data sehingga menjadi

---

<sup>123</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 72.

data yang bisa dipahami secara benar, peneliti harus melawati beberapa tahapan, diantaranya:

1. Editing

Bila penelitian yang dilakukan merupakan penelitian perorangan, tentunya pekerjaan editing ini dilakukan sendiri oleh peneliti.<sup>124</sup>

2. Verifikasi

Verifikasi adalah pembuktian data yang sudah terkumpul yang mana tujuannya adalah untuk menjamin ke originalan data. Proses verifikasi dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Dan juga untuk meninjau kembali jika ada bahan yang tidak sesuai dengan apa yang dibahas.

3. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penercurahan daya pikir secara optimal.<sup>125</sup> Tujuannya adalah untuk mencapai apa yang ingin diteliti oleh seorang peneliti, agar nanti penelitian ini mempunyai nilai akademik, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Kesimpulan

Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terakhir menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini

---

<sup>124</sup>Waluyo, *Penelitian Hukum*, 72.

<sup>125</sup>Waluyo, *Penelitian Hukum*, 77.

dan memperluas penelitian terdahulu. Setelah terkumpul semua data dan hasil penelitian kemudian memberi kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diteliti dari beberapa pendapat yang telah digunakan. Yang mana untuk menjawab secara singkat mengenai apa yang dibahas dalam penelitian ini.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Legalitas Ketentuan Ta’jil Al-Zakah Perspektif Perundang-Undangan

Surat Edaran merupakan produk hukum yang isinya secara meteril mengikat untuk umum akan tetapi bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Karena sifat surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan, hanya saja merupakan instrument Administrasi yang sifatnya internal. Surat edaran sekarang juga mejadi salah satu kebijakan Negara seperti pengadilan dan peraturan Bupati dan Walikota.<sup>126</sup>

Negara sebagai salah satu pemangku kebijakan dalam suatu negara tidak bisa mengenyampingkan adanya surat edaran tersebut, meski sejatinya surat edaran bukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi surat edaran merupakan pengaplikasian kebebasan berperilaku sebuah administrasi negara. Administrasi negara harus mematuhi petusan sendiri dan menjalankan apa yang sudah diputuskan terkait dari penetapan dan lingkungan administrasi negara yang terkait.<sup>127</sup>

Secara umum, UU No. 38 tahun 1999 telah membawa banyak dampak positif dalam dunia zakat Indonesia, antara lain: *pertama*: perlindungan dan pelayanan bagi warga negara Indonesia dalam melaksanakan Ibadah sesuai dengan

---

<sup>126</sup>Cholida Hanum, *Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani), Volume. 10, Nomor 2 November 2020, 138.

<sup>127</sup>Victor Imanuel W. Nelle, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 2016, 8.

ketentuan agama; *kedua*: dengan adanya undang-undang ini memberikan kepastian hukum; *ketiga*: meningkatnya hasil guna zakat sebagai bagian keagamaan dalam upaya memenuhi kesejahteraan dan keadilan sosial; *keempat*: meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga.<sup>128</sup>

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 ini mengatur tentang perencanaan, penumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan agar pengelolaan zakat lebih terarah dan teintegrasi dengan baik. Di dalamnya terdiri dari tiga landasan utama, yaitu: filosofi, sosiologi, dan yuridis. Dalam landasan filosofis undang-undang ini berupaya menjabarkan adanya prinsip ketuhanan dan keadilan sosial yang tercantum dalam pancasila. Dengan prinsip keadilan sosial dan ketuhanan ini diharapkan akan terwujudnya pemerataan dan solidaritas sosial sebagai sebuah prinsip yang penting untuk mewujudkan kemaslahatan. Selanjutnya landasan sosiologis berdasar pada kebutuhan mendesak bahwa adanya undang-undang ini dapat menciptakan tata kelola sosial kemasyarakatan yang baik melalui pengelolaan zakat, infaq, sodaqah, (ZIS). Sedangkan landasan secara yuridis, yaitu merujuk pada ketentuan konstitusi yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup>Tim Penulis Indonesia Zakat Dan Development Report, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional*, (Jakarta: Imz, 2011), 129.

<sup>129</sup>Kementerian Agama Ri, *Menejemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama Ri, 2012), 34.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memberikan kepastian dan payung hukum bagi pemerintah untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang ini dipaparkan:

- a. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syari'at Islam.
- c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam.
- e. Bahwa Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang pengelolaan zakat.

Dibawah ini merupakan kandungan dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah:

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.
- c. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
- d. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
- e. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- f. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- g. Badan amil zakat nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional
- h. Lembaga amil zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- i. Unit pengumpulan zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAZ untuk membantu pengmpulan zakat.
- j. Setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum.

- k. Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syari'at Islam.
- l. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.

Bisa dilihat bahwa adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang merupakan Undang-Undang yang membaharui peraturan sebelumnya. Tujuan Undang-Undang ini tidak lain untuk membuat pengelolaan zakat lebih rapi dan tertib, dan terorganisir dengan baik. Subtansi dari peraturan perundang-undangan ini adalah manajemen zakat yang terpadu dalam satu lembaga BAZNAS sebagai pemegang otoritas zakat. Pembenahan alur pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ lebih menjadi perhatian dalam pengeloaan zakat. BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu memaksimalkan pengumpulan, pendayagunaan zakat, perrealisasian untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa.

Pada pasal 8 ayat 5 Baznas dipimpin oleh ketua dan wakil ketua, dan dibantu oleh sekretaris dan anggota. Sedangkan Baznas terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota. Dalam jumlah tersebut 8 (delapan) orang terdiri dari masyarakat dan 3 (tiga) terdiri dari pemerintah.<sup>130</sup> Unsur masyarakat terdiri dari ulama, kamu cendikiawan, tokoh masyarakat, tenaga professional.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup>Lihat Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 8.

<sup>131</sup>Anggota Ikapi, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Fousmedia, 2012), 2-8.

### 1. *Ta'jil Al-Zakah* Perspektif Undang-Undang

Dalam permasalahan menyetor zakat harta (*ta'jil al-zakah mal*) memang terjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai boleh tidaknya menyetor zakat sebelum masuk waktu satu tahun (*haul*). Sebelum masuk pada hukum mengenai *Ta'jil Al-Zakah Mal* terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan apa saja syarat untuk menyetor zakat harta sebagai berikut:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, yaitu:

Pasal 1 No. 1 dijelaskan bahwa: zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik. Kemudian dalam No. 6 dijelaskan bahwa: nisab adalah Batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. No. 7 dijelaskan: haul adalah Batasan waktu satu tahun hijriyyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. No. 8 dijelaskan: zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. No. 9 dijelaskan: zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, 3 Dan 5.

Sedangkan mengenai syarat zakat mal terdapat pada Bab II pasal 2 ayat (1):

- a. Harta yang dikenakan zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- b. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
  - 1) Milik penuh;
  - 2) Halal;
  - 3) Cukup nisab; dan
  - 4) Haul.

Jika dilihat dari syarat yang terdapat dalam peraturan diatas bahwa Berdasarkan Surat Edaran No.06 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Menteri Agama tepatnya pada angka 11 poin a terdapat ketidak jelasan atau kekaburan terkait dengan frasa zakat hartanya. Kekaburan frasa yang dimaksud dikarenakan pada Surat Edaran tersebut tidak dijelaskan terkait zakat harta yang mana yang harus dibayarkan, karena di dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Akan tetapi dalam penelitian ini tidak mempermasalahkan mengenai zakat harta yang wajib satu tahun (*haul*) ataupun zakat harta yang tidak wajib satu tahun (*haul*), akan tetapi penelitian ini lebih fokus pada menyegerakan zakat demi kemaslahatan umat yang terdapat pada pad Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020 tersebut Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid- 19. Hal ini juga melihat bahwa pada saat

tersbut kebutuhan ekonomi memang sangat penting, sehingga menyegerakan zakat dirasa sangat penting demi kebaikan dan kemaslahatan umum.

## 2. Surat Edaran Dalam Tata Hukum Indonesia

Peraturan dibuat untuk menaungi, melindungi, dan mengayomi masyarakat, oleh sebab itu harus dibuat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Surat Edaran merupakan sebuah kebijakan (*beleidregels*) atau peraturan perundang-undangan semu (*pseudo-wetgeving*). Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020 tentang panduan ibadah ramadhan dan idul fitri 1 syawal 1441 H di tengah Pandemi wabah Covid-19 termasuk dalam peraturan kebijakan (*beleidregels*) yang kedudukannya tidak didasarkan dalam hirarki perundang-undangan tetapi disandarkan pada kewenangan para pejabat.

Lahirnya sebuah kebijakan tidak terlepas dari adanya kebebasan bertindak dari pejabat pemerintahan. Peraturan kebijakan tersebut tidak lain adalah *discretionary power* dalam bentuk tertulis dan di publis ke luar. Adanya persamaan dan perbedaan antara peraturan kebijakan dengan perundang-undangan baik segi bentuk maupun formatnya. Dari segi peletakannya dalam studi ilmu hukum, peraturan kebijakan masuk dalam wilayah kajian hukum administrasi negara karena peraturan tersebut lahir dari adanya wewenang pemerintah. Sedangkan perundang-undangan masuk ke dalam wilayah pembahasan hukum tata negara karena dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang. Adapun persamaannya terletak pada segi bentuknya peraturan kebijakan ditemukan dengan peraturan perundang-

undangan yang meliputi konsideran, landasan hukum, substansi yang terdiri dari pasal-pasal, bab-bab dan penutup.<sup>133</sup>

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya prinsip sumpremasi hukum. Supremasi hukum terletak pada konstitusi yang muatan materiny mengandung jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak warga negara.<sup>134</sup> Sebagai sebuah negara hukum, seyogyanya seluruh aspek hukum pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Sebagai konsekuensi pengejawantahan negara hukum tersebut merupakan tatanan yang teratur termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Yang mana peraturan perundang-undangan adalah bentuk peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum serta dibentuk oleh lembaga maupun pemerintah pejabat yang mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>135</sup>

Surat edaran ialah sebuah kebijaksanaan atau legislasi semu yang pembuatannya berdasarkan pada kewenangan pejabat pemerintahan dalam menjalankan administrasi di Indonesia atau prinsip *fries emersen* (orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertingn sesuatu).

Secara pengertian Surat Edaran itu sendiri tidak didapati pada peraturan perundang-undangan, karena tidak adanya dasar peraturan yang mengatur Surat

---

<sup>133</sup>K. Haris, *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan*, Jurnal Yuridika, Vol. 30, Nomor. 1, Januari 2015, 67.

<sup>134</sup>J.G Steenberk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2012), 15

<sup>135</sup>Cholida Hanum, *Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani), Volume. 10, Nomor 2 November 2020, 142.

Edaran tersebut. UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pun juga tidak menjelaskan pengertian yang jelas mengenai kedudukan, keberlakuan, materi muatan tentang Surat Edaran. Surat Edaran merupakan bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah atau menyampingkan peraturan perundang-undangan itu sendiri.<sup>136</sup>

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa keluarnya peraturan Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada surat biasa. Akan tetapi juga harus memperhatikan ketentuan peraturan yang lebih tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan harus memperhatikan kondisi sosial sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum.

### **3. Kedudukan Hukum Surat Edaran Menteri Agama No.06 Tahun 2020**

Surat Edaran ini diterbitkan karena adanya faktor yang mendesak, yaitu adanya wabah Covid-19. Sehingga Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran No. 06 Tahun 2020 yang merupakan sebuah kebijakan yang diambil dan dibuat untuk memperjelas dan memberikan petunjuk pelaksanaan zakat yang dianggap penting

---

<sup>136</sup> Rio Trifo Inggiz, Dkk, *Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, 22

dan mendesak. Hal ini dibuat karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

Sebagaimana yang sudah ketahui Bersama bahwa dampak pandemic Covid-19 memang luar biasa untuk negara Indonesia khususnya dan Negara lain. Salah satunya ialah peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini sebagaimana telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mana didalamnya dijelaskan tepatnya pasal 4 ayat (1) pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi:

- a. Perliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan / atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.<sup>137</sup>

Dengan melihat kondisi negara yang cukup memprihatikan terhadap terjadinya pandemi ini mendorong Menteri Agama untuk mengeluarkan Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2020 tersebut. Salah satu muatan dalam Surat Edaran tersebut ialah tentang menyegerakan zakat agar cepat di distribusikan dan diberikan kepada mereka yang terdampak pandemi Covid-19 ini. Yang mana kita ketahui bahwa zakat merupakan hal penting sebagai penunjang Ketika terjadinya kesulitan ekonomi. Pelaksanaan pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk, seperti: zakat didistribusikan untuk mempertahankan penghasilan individu

---

<sup>137</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

pada orang miskin, yang mana 50% zakat yang telah dialokasikan dapat bentuk yang produktif terhadap masyarakat miskin atau mereka yang kurang mampu. Seperti pembiayaan kegiatan dan pelatihan yang produktif dan pemberian bekal modal untuk usaha.<sup>138</sup>

Surat Edaran dikasifikasikan dalam bentuk *quasi legislation* yang mana menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa Surat Edaran bukan merupakan norma hukum yang mengikat, akan tetapi hanya sebatas surta internal yang mengikat kalangan tertentu.<sup>139</sup> Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan bahwa penerbitan Surat Edaran No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal di tengah Pandemi Covid-19 merupakan wujud suatu pelaksanaan kewenangan Menteri Agama dan berdasarkan atas penjelasan diatas, maka surat edaran tetap diakui adanya akan tetapi tidak termasuk bagian dari tatanan hukum indonesia yang sesuai dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena surat edaran berlaku dan ditunjukan kepada pihak internal bukan untuk umum.<sup>140</sup>

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum, yang mana tidak terlepas dari terminologi *freis ermessen* yakni pejabat atau lembaga tata usaha negara yang

---

<sup>138</sup>Maulana M.I, *Implementasi Pendistribusian Zakat Produsktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*, Tadbir: Jurnal Mamajemen Dakwah, 4

<sup>139</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Pt Bhuana Ilmu Populer, 2009), 209.

<sup>140</sup>Erni Kusuma Wardani, Dkk, “*Analisis Yuridis Surat Edaran No. 6 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan Dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Di Tengah Pandemi Wabah Covid-19*”, *Novum: Jurnal Hukum Un Surabaya*, (November, 2021), 6

terkait pada merumuskan suatu kebijakan berbentuk "*juridische regels*" seperti pedoman, pengumuman, surat edaran serta mengumumkan hal tersebut.<sup>141</sup>

Pemberian *freise ermessen* hakikatnya adalah konsekuensi dari dianutnya konsep negara kesejahteraan. Sedangkan unsur-unsur *freies ermessen* dalam bentuk konsepsi negara hukum sebagai berikut:

- 1) *Fries ermessen* ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik.
- 2) *Fries ermessen* merupakan sikap tidak aktif dari pejabat administrasi negara
- 3) *Fries ermessen* sebagai sikap tindak tersebut diambil atas inisiatif sendiri
- 4) *Fries ermessen* sebagai sikap tindak bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan penting yang timbul secara tiba-tiba atau ada sebab.
- 5) *Fries ermessen* sikap tindak tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa juga kepada hukum.<sup>142</sup>

Pelaksanaan tentang penunaian zakat sejatinya sudah lama dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, karena hal tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam

---

<sup>141</sup>Philipus M. Hdjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2005), 130.

<sup>142</sup>Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1985), 151.

hukum Islam, pada awalnya memang belum ada peraturan yang mengatur pelaksanaan zakat, akan tetapi lambat laun muncullah undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur oleh keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999. Seiring dengan berjalannya waktu muncullah peraturan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjadi pembaharu dari undang-undang sebelumnya.

### **B. *Ta'jil Al-Zakah* Dalam Teori *Dlawabith Al-Maslahah Al-Buthi***

Sebelum masuk pada penerapan teori al-Buthi, terlebih dahulu kita melihat dari pandangan para Ulama mengenai menyegerakan zakat (*Ta'jil Al-Zakah*).

dalam hal ini memang terjadi perbedaan pendapat ulama tentang hukum menyegerakan zakat (*ta'jil al-zakah*). Oleh sebab itu peneliti ingin memaparkan pendapat para ulama mengenai hal tersebut baik dari pendapat yang membolehkan ataupun yang tidak membolehkan.

Imam maliki dan beberapa ulama yang lain seperti Abdul Wahhab al-baghdadi mengatakan bahwa tidak boleh menyegerakan zakat sebelum mencapai masa satu tahun (*haul*).<sup>143</sup> Al-baghdadi menjelaskan dalam kitabnya berlandaskan hadis Nabi:

---

<sup>143</sup>Ilyas Dardur, *Ta'jil Wa Ta'akhir Al Zakat Ani Al-Hauli*, Al Barokah Li Al Iqtishodi Al Islami, 3

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.<sup>144</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Bin Zaid Bin Aslam, dari Ayahnya, dari Ibni Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang memperoleh harta, maka tidak ada zakat atasnya seblum mencapai masa satu tahun.”

Kemudian dalam redaksi hadis lain dijelaskan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ،

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ".<sup>145</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Byassar, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul wahhab al-tsaqofi, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Nafi’, dari Ibn Umar, dia berkata: barang siapa yang memperoleh harta, tidak boleh zakat atasnya sebelum mencapai masa satu tahun (haul).”

dari hadis diatas beliau menjelaskan bahwa zakat adalah sebuah ibadah khusus yang waktunya juga khusus. Beliau menganalogikan zakat seperti ibadah sholat dimana dalam sholat ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sholat dan puasa tidak boleh dilaksanakan sebelum waktunya tiba. Dan juga dalam zakat merupakan harta Allah SWT yang dititipkan kepada manusia untuk dikelola dan

<sup>144</sup>Abu Muhammad Al Husain, *Syarah Al-Sunnah*, (Damaskus, Maktabah Al-Islami, 1983), 28.

<sup>145</sup>Abu Ali Hasan, *Mukhtashar Al-Ahkam: Mustakhriju Al-Thusi Ala Jami'i Al-Tirmidy*, (Saudi: Makatabah Al-Ghuraba’, 1415 H), Juz 2, 219.

dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syara', dan juga zakat mempunyai kaitan dengan yang mengeluarkan zakat dan yang diberik zakat. Karena dikhawatirkan Ketika menyegerakan zakat sebalum masuk satu tahun (*haul*) ada pembiyaan yang harus dikeluarkan oleh para pemberi zakat yang mengakibatkan nanti berkurangnya kadar atau nisab zakat tersebut, maka waktu satu tahun (*haul*) ini menjadi syarat wajib jika ingin mengeluarkan zakat.<sup>146</sup>

Menurut Ibnu Al-atsir al-jazari, hadis diatas termasuk dalam hadis *dhaif*. Adapaun pendapat yang lebih dibenarkan bahwa hadis tersebut masuk dalam kategori hadis *mauquf*. Beliau juga mengutip dari kitab *al-talkhis* sebuah Riwayat dari imam al-Bayhaqi yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali dan Aisyah juga berstatus *mauquf* sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibu Umar. Sehingga dari beberapa *atsar* tidak dapat dijadikan dalil karena saling menguatkan.<sup>147</sup>

Mayoritas ulama memang membolehkan menyegerakan zakat (*ta'jil al-zakah*), akan tetapi kebolehan untuk menyegerakan zakat (*ta'jil al-zakah*) tidak berlaku utnuk semua zakat harta, akan tetapi dikhususkan untuk harta yang terikan dengan haul dan telah mencapai nisab. Maksud dari yang yang terikat dengan haul ini speeti emas, uang, perak, ternak, harta dagang, uang simpanan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2011. Adapun argumentasi atas kebolehan menyegerakan zakat (*ta'jil al-zakah*) oleh jumhur ulama sebagaimana berikut:

---

<sup>146</sup>Abu Muhammad Abdil Wahhab Al Baghdadi, *Al Ishraf Ala Nukti Masa'il Al Khilafi*, (Dar Ibn Hazam,1999), 387.

<sup>147</sup>Jazari Jami'ul *Ushul Fi Ahadis Al- Rasul*, Dar Al-Fikr, 1983, 629

Pertama, hadis dari ibn abbas:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حُجَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

*“Telah menceritakan kepada kami muhammad bin yahya, mencertiakan kepada kami sa'id bin mansur, menceritakakan kepada kami Isma'il Bin Zakariya dari Hajjaj Bin Dinar, dari Hakam, dari Hujayyah Bin a'di, dari Ali Bin Abi Thalib, sesungguhnya Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai menyegerakan zakat sebelum datanya waktu wajib? Maka Nabi memberikan rukhsah atas hal tersebut”.*

Kedua, Hadis dari Ali:

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ، عَنْ حُجْرِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ<sup>148</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Qoaim Bin Dirnar al-Kufi, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ishaq Bin Mansur, dari Isra'in, dari al-Hajjaj bin Dinar, dari Hakim Bin Bhal, dari Hujri al-Adawi, dari Ali ibn abi thalib ra, sesungguhnya Rasulullah berkata kepada Umar Ibn Khattab, sesungguhnya kami telah mengambil zakat dari Abbas tahun pertama pada tahun ini”.*

Pendapat yang lain juga mengatakan bahwa boleh menyegerakan zakat harta sebelum genaap satu tahun (*haul*) dan setelah mencapai nisab, apalagi

<sup>148</sup>At-Tirmidzi, *Al Jami'ul Al-Kabir Sunan At-Tirmidy*, (Bairut: Dar Al-Gharab Al Islami, 1998), 56

menyegerkannya sebab karna melihat kemaslahatan bagi orang-orang fakir miskin sebagaimana hadis yang sudah dijelaskan diatas tentang kebolehnya.<sup>149</sup>

Berkaitan kebolehan *ta'jil al-Zakah* terhadap harta menahun (*al-Mal al-Hauli*) ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Menurut Ar-Ramli ada empat hal yang harus diperhatikan di antaranya: (a) harta zakat telah mencapai nisab; (b) harta yang disegerakan pengeluarannya masih dalam bingkai satu tahun zakat sehingga tidak boleh *menta'jil az-zakah* untuk harta yang akan datang dibeberapa tahun kemudian; (c) muzakki adalah orang yang ahli zakat hingga akhir tahun, dan hartanya mencapai satu *nisab* di akhir tahun; (d) orang yang menerima zakat termasuk orang yang berhak menerima zakat ketika sempurna hitungan tahunnya.<sup>150</sup>

Dalam pandangan *dar al-ifta'* mesir menjelaskan bahwa tidak ada larangan dalam syariat mengenai mengeluarkan zakat sebelum waktu yang sudah ditentukan yang penting sudah tercapai sebab untuk mengeluarkan zakat harta yaitu nisab. Hal tersebut juga boleh juga jika ada hajat yang membutuhkan zakat tersebut. Karena tujuan zakat salah satunya untuk menyebar kebaikan dan kemaslahatan bagi yang membutuhkan.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup>Ronny Mahmuddin Dkk, "Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Disaat Pandemi Covid-19," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2020), 126.

<sup>150</sup>Syamsuddin Ar-Romli, *Nihayat Al-Muhtaj Ila Syahri Al Minhaj*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 142.

<sup>151</sup>Abdul Majid Salim, Dkk, *Al-Fatawa Al-Islami Min Dar Al-Ifta' Al Misriyyah*, (Mesir, Wazil Al-Auqaf, 1980), 7417.

Hal ini didukung oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 23

Tahun 2020 yang terdapat dalam ketentuan umum b yang berbunyi:

- 1) Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dlawabith* sebagai berikut:
  - a) Penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibu sabil, dan/atau *fi sabilillah*;
  - b) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
  - c) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
- 2) Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Penerima manfaar termasuk golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*
  - b) Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

- 4) Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*hawalal al-haul*), apabila telah mencapai nishab.
- 5) Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu idul fitri
- 6) Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.<sup>152</sup>

Al-Buthi mengatakan bahwa kemaslahatan bisa dikatakan sebuah masalah yang syariat harus memenuhi lima Batasan kemaslahatan, yaitu: 1) masalah harus masuk dalam lingkup tujuan syariat (*maqashid al-sya'riah*), 2) masalah tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an. 3) masalah tidak boleh bertentangan dengan al-Sunnah. 4) masalah tidak boleh bertentangan dengan Qiyas. 5) masalah tidak boleh bertentangan dengan masalah yang lebih tinggi.

Menurut hemat peneliti bahwa dalam masalah menyegerakan zakat (*ta'jil al-zakah*) dalam tidak menyalahi aturan dalam Batasan-batasan nalar masalah itu sendiri. Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa banyak sekali pendapat para ulama yang mengatakan bahwa dalam keadaan yang sulit seperti pandemi seperti ini banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari orang yang berada, tentunya hal ini dikarenakan kemaslahatan diutamakan. Jika menyegerakan

---

<sup>152</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya.

zakat dianggap sebagai suatu masalah, maka hal ini termasuk logis. Untuk mencapai tujuan syariat salah satu tujuan zakat ialah mensejahterakan umat, kebiasaan konsumtif harus disampingkan dengan terobosan baru yang maksud dan tujuannya jelas. Tentunya hal tersebut harus diatur dengan sistem yang baik dan pengelolaan yang wajib dikawal agar terciptat pengeleloan yang professional serta telaah kritis dalam menjalankan suatu program.

Dibawah ini peneliti akan memaparkan uraian cara kerja toeri *dlawabith al-maslahah* al-Buthi dalam *ta'jil al-zakah*:

- a. Menyegerakan zakat atau *ta'jil al-zakah* tidak menyelaui terhadap tujuan syariat Islam yang lima, bahkan hal tersebut dapat memelihara tujuan-tujuan syariat tersebut. Sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas bahwa tujuan zakat disegerkan ini ialah demi kemaslahatan, demi menjaga masyarakat yang membutuhkan agar tetap bisa bertahan hidup dalam masa pandemi ini. Hal ini senada dengan tujuan-tujuan Syariat yaitu *hifd al-nafs* yaitu menjaga atau memelihara diri. Hal ini merupakan salah satu jalan untuk menjalin kerukunan sosial yang telah ditampakkan oleh Islam. Islam sendiri tidak menginginkan adanya masyarakat yang terlantar, tidak memiliki makanan, pakaian, rumah. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan berusaha bekerja, akan tetapi tika tidak memungkinkan, maka masyarakatlah yang membantu. Tidak boleh antara masyarakat satu dan

yang lain saling apatis tanpa memperdulikan yang lain yang sedang mengalami kekurangan.<sup>153</sup>

Dalam *Maqasidh al-Syari'ah*, mengenai menyetor zakat tidak melanggar dan tidak keluar dari hal tersebut. Maka hal ini sesungguhnya keputusan yang bijak dari pemerintah untuk mengeluarkan surat edaran ini. Sebagaimana diketahui Bersama bahwa Ketika Indonesia mengalami masa pandemi Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) dan juga banyaknya karyawan yang di PHK dari tempat kerjanya mengalami kemerosotan secara ekonomi. Tindak kejahatan pada masa pandemi mengalami peningkatan sebanyak 11, 8%. Hal ini dapat dilihat melalui pandangan sosiologis yaitu durkhem yang membuat *anomie* yang terkenal dengan teori Fungsionalisme struktural, yang menjelaskan bahwa keadaan tanpa norma tersebut kemudian menimbulkan perilaku yang menyimpang. Teori ini berasumsi bahwa masyarakat akan taat pada hukum jika kondisi dan situasi normal, akan tetapi Ketika keadaan membuat masyarakat mengalami tekanan yang besar, maka akan menimbulkan kejahatan.<sup>154</sup>

Maka untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang diakibatkan oleh ekonomi yang kurang, maka menyetor zakat ini bertujuan untuk menjaga jiwa (*hifd nafs*). Hal ini senada dengan ayat al-Qur'an al-Isra' ayat 31:

---

<sup>153</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

<sup>154</sup>I.B. Wirawan, *Teori-Toeri Sosial Dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015), 42.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”<sup>155</sup>

Ibnu Katsir Ketika menjelaskan ayat diatas bahwa ini merupakan dalil bahwa Allah merahmati bagi hambaNya yang menyayangi anak-anaknya. Kemudian pada lafadz خشية إملاق beliau menjelaskan bawah alasan orang-orang jahiliyyah membunuh anak-anaknya perempuannya karena mempunyai anak perempuan merupakan aib bagi mereka. Serta mereka takut akan kefakiran.<sup>156</sup>

Jelas bahwa ayat diatas tersebut merupakan implementasi *maqasidh al-syari'ah* yang *Hifd Al-Nasl* (menjaga jiwa). Oleh karena itu, penyegerakan zakat (*Ta'jil Al-Zakah*) merupakan implementasi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jika zakat disegerakan dan cepat sampai pada mereka yang berhak, tentu hal ini akan memberikan rasa ketenangan kepada mereka dan bisa berfikir jernih untuk tetap berusaha dalam menjalani kehidupan Ketika pandemi. Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi mereka dan tetap ketaatan dalam beribadah dan menjalani kehidupan.

- b. Penerapan berikutnya ialah harus tidak menyalahi aturan-aturan yang terdapat dalam al-Qur'an. Karena tidak ditemukan dalam al-Qur'an tentang menyegerakan zakat secara eksplisit, akan tetapi terdapat ayat al-

<sup>155</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa' 1984), 286.

<sup>156</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, (Riyadh: Dar-Al-Thoyyibah, 1997), 72.

Qur'an yang menjelaskan tentang bersegera dalam kebaikan. Seperti dalam Q.S ali Imran: 133 yang berbunyi:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas lagi dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa”.<sup>157</sup>

Dari ayat diatas memang tidak menjelaskan tentang zakat, akan tetapi jika zakat tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk mencari ridho Allah dan ampunannya maka hal tersebut merupakan hal yang baik. Karena zakat merupakan hal yang terpuji, khawatir akan dikalahkan oleh sifat kikir atau hawa nafsu yang mengakibatkan tersia-siakannya hak orang fakir dan miskin. Karenanya para ulama mengatakan: “yang paling baik adalah bersegera untuk mengeluarkan zakat. Karena kecelakaan terkadang datang, rintangan terkadang menghalangi, kematian tidak bisa dihindarkan, dan menangguhkan itu tidak terpuji, sedangkan bersegera itu menjauhkan sifat mengundur-undur yang tercela, ridha kepada Allah SWT dan membersihkan dosa.”<sup>158</sup>

maka sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas bahwa untuk membuktikan penerapan *ta'jil al-zakah* tidak bertentangan dengan dalil al-Qur'an al-Buthi menggunakan dalil baik naqli maupun aqli. Maka dari itu peneliti ingin memaparkan pendapat *Ibnu baz* yang mengatakan bahwa:

<sup>157</sup>Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 67.

<sup>158</sup>Al-Syaukani, *Naylul Author Mutaqa Al-Akhkbar*, (Maktabah Wa Mathba'ahal-Musthafa Al-Babi Al-Halabi Wa Auladuh) 170.

تعجيل الزكاة لا بأس به، تعجيل الزكاة للمصلحة لا بأس، فإذا كان الحول يتم في شوال وأحب المسلم أن يخرج الزكاة في رمضان فلا حرج في ذلك، لأجل فضل رمضان، أو صادف فقراء حاجتهم شديدة قبل تمام الحول فعجل لهم الزكاة  
*“Tidak masalah menyegerakan zakat harta sebelum masa satu tahun (haul). Menyegerakan pembayaran zakat harta ada masalah, maka tidak apa-apa. Jika haulnya baru genap bulan syawal, namun seseorang ingin mengeluarkan zakat hartanya dibulan Ramadhan, maka tidak mengapa karena ingin mendapatkan pahala dibulan Ramadhan atau melihat kondisi fakir miskin yang sangat membutuhkan sebelum masa satu tahun, maka a boleh menyegerakan zakat untuk mereka (fakir dan miskin).”*<sup>159</sup>

- c. Berikutnya adalah bagaimana mengukur dengan al-Sunnah. Sebagaimana yang disebutkan pada bab tentang menyegerakan zakat (*ta'jil al-zakah*) mengenai hadis yang disampaikan oleh Ibn Umar tentang tidak bolehnya menyegerakan zakat harta sebelum mencapai masa satu tahun (*haul*) perlu melihat dari beberapa pendapat ulama. Salah satunya ialah Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini ada dikategorikan hadis mauquf, sedangkan Ahmad Bin Hambal dan Ali Ibn al-Madani mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang *dho'if*. Sedangkan Ibnu Anas, Imam Syafi'I, Ahmad, dan Ishaq mengatakan bahwa konteks hadis ini ialah jika seseorang mempunyai harta untuk berzakat maka diperbolehkan untuk zakat, akan tetapi jika tidak

---

<sup>159</sup>Ibn Baz, *Ta'jil Al-Zakah Wa Miqdaruha Fil Mal Wa Hukmu Ikhrajiha Min Ghairi Al-Mal Alladzi Wajabat Fih Zakah*, Situs Resmi Syekh Ibn Baz, <https://binbaz.org.sa/fatwas/11229>, Diakses Pada 1 Maret 2022.

mempunyai harta (*al-malu al-mustafadi*) maka zakat tidak wajib baginya sampe dia mencapai masa satu tahun (*haul*).<sup>160</sup>

Menurut peneliti, Ketika dikaitkan dengan penerapan teori al-Buthi ini bahwa masalah tidak boleh bertentangan dengan al-Sunnah, maka harus dilihat dari segi penggunaan hadis yang dipakai sebagai dalil. Jika ternyata terdapat beberapa hadis yang mempunyai beda pandangan seperti ada yang membolehkan atau tidak dalam kasus *ta'jil al-zakah* ini maka harus dilihat dari shohih atau tidaknya hadis tersebut. Karena al-Buthi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis disini ialah hadis yang bersifat shohih mutawatir. Serta juga melihat pada pendapatnya Hamid Bin Hamidan, ia berkata: bahwa sebab dikeluarkannya zakat ialah jika mencapai kadar nisabnya, karena wajibnya zakat harta bukan terletak pada waktu satu tahunnya, akan tetapi pada nisab atau kadarnya, sedangkan waktu satu tahunnya itu adalah sifat dari zakat tersebut.

- d. Batasa yang berikutnya adalah tidak bertentangan dengan qiyas. Melihat dari pendapatnya Al-Basri Al-Baghdadi, ia mengatakan bahwa boleh menyegerakan zakat asal mencukupi nisabnya diqiyaskan kepada membayar hutang sebelum masanya tiba. Hal ini melihat pada pada dua bentuk hak Allah yang mempunyai dua macam: yang pertama adalah hak kepada badan seperti ibadah solat dan puasa. Kemudian hak harta dan kaffarat. Jika sholat dan puasa sudah ditentukan waktunya dalam syariat Islam, akan tetapi dalam masalah zakat harta jika sudah mencukupi

---

<sup>160</sup>Ibnu A'rabi Al-Maliki, *A'ridhatu Al-Ahwadzi Bisyarhi, Shohih Al Tirmidy*, (Libanon: Dar Al -Kutub Al Ilmiah), Juz 3, 125.

nisabnya maka diperbolehkan untuk segera ditunaikan. Kemudian ia menjelaskan bahwa dalam setiap harta mempunyai rentang waktu sendiri, hutang harus dibayarkan Ketika sudah mencapai waktunya, sama halnya dengan zakat mal, jika syarat wajibnya sudah terpenuhi (nisab), maka boleh menyegerakan zakat sebelum waktunya, karena masa tahun bukan syarat wajib zakat harta.<sup>161</sup>

- e. Batasan yang selanjutnya ialah tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Adapun hal ini diperkuat dengan apa yang dikatakan Umar Bin Khattab yang diriwayatkan oleh Said Bin Mansur:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إِنْ إِحْتَجَّتْ أَحَدَتْ مِنْهُ فَإِذَا أَيَّسَّرْتُ

رَدَدْتُه وَإِنْ اسْتَعَفَفْتُ

*“Sesungguhnya aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil darinya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjahuihnya”*.<sup>162</sup>

Menurut peneliti, kaidah diatas menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan kemaslahatan rakyatnya, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.

<sup>161</sup> Habib Al-Basri Al-Baghdadi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Al-Syafi'i*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1999), 161.

<sup>162</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 148.

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan di jauhi. Dalam upaya-upaya pembangunan misalnya, membangun perekonomian rakyat dengan diadakannya lembaga-lembaga zakat baik melalui BAZNAS atau LAZ itu sendiri, sehingga pertumbuhan ekonomi rakyat bisa maju dengan pesat dan berkembang demi terciptanya suasana yang kondusif bagi keuangan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Dan di sini lah kemaslahatan yang sebenarnya untuk kepentingan bersama dengan rakyatnya.<sup>163</sup>

---

<sup>163</sup>Rafik Patrajaya, *Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak Uu No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fiqih)*, El-Maslahah Journal Vol. 9, No. 1, 2019. 58

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan apa yang sudah di paparkan dan dianalisis diatas oleh peneliti. Maka kali ini akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan diatas sebagai berikut:

1. Mengenai legalitas Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H ditengah Pandemi Wabah Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan tetapi surat edaran ini masih termasuk ke dalam produk hukum yang merupakan sebuah peraturan kebijakan (*beleidregels*). Akan tetapi jika mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesai Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif dan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, tentunya Surat edaran tidak sesuai dengan apa yang ada pada Undang-Undang dan Peraturan sebelumnya.
2. Jika kemaslahatan menuntut pemerintah menerpakan hukum menyegerakan zakat (*Ta'jil Al-Zakah*), maka jika dilihat dari perspektif teori masalah al-Buthi, hal tersebut bisa dikatakan sebuah kebijakan yang bagus. Sebab kebijakan Menteri Agama mengeluarkan surat edaran tersebut tidak hanya melindungi kewajiban-kewajiban orang

muslim dalam melaksanakan zakat, akan tetapi juga menjaga tujuan-tujuan yang dibawa oleh syari'at. Mendahulukan kemaslahatan umum daripada individu, dan itu merupakan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya. Hal ini juga tidak melanggar terhadap *maqasidh al-syari'ah* dan juga dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah. Penetapan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama merupakan bentuk mendahulukan kemaslahatan umum dibandingkan dengan kemaslahatan secara individu. Dengan hal ini bisa diharapkan menjadi sebuah solusi bagi masyarakat umum untuk bisa saling menjaga kemaslahatan dan kedamaian sesuai dengan Syariat Islam

## **B. SARAN**

Berdasarkan Analisa yang sudah dilakukan oleh peneliti diatas, maka peneliti bisa memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Kementerian Agama untuk melakukan peninjauan kembali Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19 karena di dalam Huruf E Tentang Panduan Pelaksanaan Ibadah, Angka 11 Poin a Surat Edaran No.06 Tahun 2020 terdapat frasa "zakat harta segera" yang berarti memaksa agar cepat dilaksanakan maka, harus diatur dalam bentuk Peraturan Menteri bukan dalam bentuk suatu kebijakan yang berbentuk Surat Edaran dan lebih melihat pada undang-undang zakat No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara

Pelaksanaan Zakat Mal. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman baik dari masyarakat atau dari instansi terkait.

2. Menteri Agama sebagai salah satu penentu kebijakan terkait dengan hukum Islam diharapkan lebih selektif dalam menentukan sebuah kebijakan dengan pertimbangan kemaslahatan. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat pada teori-teori masalah yang sudah banyak dirumuskan oleh para Ulama

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an Al-Karim dan al-Hadis**

Al-Bukhari, Muhammad Bin Isma'il. *Al-Jami' Al Shohih*. Bairut: Al-Mathba'ah Al-Salafiyah, 1400 H.

Al-Baihaqi. *Al-Sunan Al-Kubra*. Bairut: Dar Al-Kutub, 2003.

At-Tirmidzi. *Al Jami'ul Al-Kabir Sunan At-Tirmidy*. Bairut: Dar Al-Gharab Al Islami, 1998.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1984.

Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Bairut: Al Maktabah Al Isyri'yah, 2009.

### **Peraturan Undang-Undang dan Fatwa**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab I Pasal 1 Ayat (2).

### **Buku**

Abdurrahman, M. *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqih*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

- Al-Baghdadi, Abu Muhammad Abdil Wahhab. *Al-Ishraf Ala Nukti Masa'il Al Khilafi*. Libanon: Dar Ibn Hazam, 1999.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyyah Al-Bajuri Ala Ibni Qasim Al Ghazi*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dlawâbith al-Mashlahah, Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah*. Muassasah Al- Risalah, 1992.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa Fi Ilmi Al-Ushul*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983.
- Al-Hasani, Ismail. *Nadzariyat Al-Maqashid Inda Al-Imam Muhammad Al-Thahir*.
- Al-Husain, Abu Muhammad. *Syarah Al-Sunnah*. Damaskus, Maktabah Al-Islami, 1983.
- Ali, Atabik. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika: Pondok Krapyak.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Ali, Nuruddin M. *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakann Fiscal*. Jakarta: PT Remaja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Idurs, Zain Bin Muhammad Bin Husain. *Al-Madkhal Ila Ilmi Maqashid Al-Syari'ah*. Hadramaut: Dar Al-Idurs, 2014.
- Al-Jazairi, Abdul Rahman. *Fiqh Ala Madhahibil Al –Arba'ah*. Libanon: Dar Al-Al-Jazairi, Abu Bakr. *Ensiklopedia Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Al-Khotib, Muhammad Syarbiny. *Al-Iqna' Fi Halli Alfadhi Abi Syuja'*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1415 H.
- Al-Ma'lufi, Abu Luwir. *Al-Munjid Fi Lughah Wa Al-Al'lam*. Bairut: Darul Musyriq, 1996.

- Al-Maliki, Ibnu A'rabī. A'ridhatu Al-Ahwardzi Bisyarhi, Shohih Al Tirmidy. Juz 3. Libanon: Dar Al -Kutub Al Ilmiah, ٢٠٠٨.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. Tasfir Al-Maraghi. Bairut: Dar Al-Ihya Al-Arabi, 1971.
- Al-Qardhawi, Yusuf. Fiqhu Az-Zakat. Bairut: Muassasah, 1991.
- Al-Qurtubi, Abi Bakri. Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an. Juz 4. Libanon: Muassasah Al-Risalah, 2006.
- Al-Raisuni, Ahmar. Nadzariyat Al-Maqashid Inda Al-Imam Al-Syatiby. Virginia: Al-Ma'had Al-Alami Li Al-Fikr Al-Isami, 1995.
- Al-Salam, Izzuddin Ibn Abdi. Qawa'id Al-Ahkam Limashalihi Al-Anam. Azhar: Maktabah Al-Kulliyyah Al-Azhariyyah, 1991.
- Al-Syatibi, Imam. Al-I'thisam. Bairut: Dar Kutub Al-Ilmiah, 1995.
- Al-Syaukani. Naylul Author Mutaqa Al-Akhkbar. Riyadh: Dar-Isybiliya, 1998.
- Al-Thufi, Najmuddin. Al-Ta'yin Fi Syarhi Al-Arba'in. Libanon: Al-Maktabah Al-Makkiyah, 1998.
- Al-Zuhaily, Wahbah. Zakat (Kajian Berbagai Mazhab). Bandung: PT Remaja Rosdkarya, 2005.
- Anam, Khaerul Dan Qoimoddin Said. Standarisasi Masalah Syeikh Al-Buthi Dalam Adhi Maftuhin, Gerbong Pemikiran Islam. Kairo: An-Nahdlah Press, 2016.
- Ar-Romli, Syamsuddin. Nihayat Al-Muhtaj Ila Syahri Al-Minhaj. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Asmin, Yudian W. Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial. Surabaya: Al- Al-Ikhlās, 1995.
- Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.

- Auda, Jasser. *Maqasidh Syariah As Philosophy Of Islamic Law*, Edisi Terjemah Rosidin Dan Abd Yogyakarta: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Ba'ud, Ahmad. *Al-Ijtihad Baina Haqaiq Al-Tarikh Wa Mutathabat Al-Waqi'*. Kairo: Dar Al-Salam, 2005.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- Dardur, Ilyas. *Ta'jil Wa Ta'khir Al-Zakat Ani Al-Hauli*. Tunisia: Jami'ah Al-Zaitunah, 2021.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- El-Mun'in. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasidh Syariah*. Yogyakarta: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Hafiudin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hamid, Ahmad. *Fiqih Sunnah*. Surakarta: Ziyad Books, 2008.
- Hasan, Abu Ali. *Mukhtashar Al-Ahkam: Mustakhriju Al-Thusi Ala Jami'i Al-Tirmidy*. Juz 2. Saudi: Makatabah Al-Ghuraba', 1415 H.
- Hasbullah, Ali. *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*. Mesir: Dar-Al-Ma'arif, 1976.
- Hdjon, Philipus M.. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2005.
- Ibn Asyur. *Virginia, Al-Ma'had Al-Alami Li Al-Fikr Al-Islami*, 1995.
- Ikapi, Anggota. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*. Bandung: Fousmedia, 2012.

- Ilham, Masturi. Fikih Sunnah Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Jazari, Muhammad. Jami'ul Ushul Fi Ahadis Al- Rasul. Libanon: Dar Al-Fikr, 1972.
- Katsir, Ibnu. Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim. Riyadh: Dar-Al-Thoyyibah, 1997.
- Koto, Alaidin. Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mandhur, Ibnu. Lisanul Arab. Bairut: Dar al-Ma'arif, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Mas'udi, Masdar F. Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk Rakyat. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Moeleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nashiruddin, Muhammad. Mukhtasar Shohih Al-Imam Al-Bukhari. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Li Al-Nashr, 2002.
- Nasional, Badan Amil Zakat. Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Qadir, Abdurrahman. Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qodamah, Ibnu. Al-Kafi. Jakarta: Pustaka Azam, 2015.
- Report, Tim Peneliti Indonesia Zakat Dan Development. Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional. Jakarta: Imz, 2011.
- RI, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Bimas Islam Departemen Agama. Fikih Zakat. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam, 2009.

- RI, Kementerian Agama. Menejemen Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih As-Sunnah. Juz 3. Kuwait: Dar-Al Bayan, 1968.
- Salim, Abdul Majid, dkk. Al-Fatawa Al-Islami Min Dar Al-Ifta' Al Misriyyah. Mesir: Wazil Al-Auqaf, 1980.
- Sobri, Mas'ud. Fatwa Al-Ulama Haula Virus Kuruna. Dar Al-Basyir Li Tsaqafah.
- Steenberk, J.G. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Rajawali Grafindo, 2012.
- Sunarto, Ahmad. Terjemah Fathul Al-Qorib. Surabaya: Al-Hidayah, 1991.
- Sunarto, Ahmat. Hadist Shahih Bukhori. Jakarta: An-Nur Press, 2005.
- Syafi'e, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqih. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tamrin, Dahlan. Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam. Malang: Uin-Malang Press, 2007.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wirawan, I.B. Teori-Toeri Sosial Dalam Tiga Paradigma. Jakarta: Prenamedia Grup, 2015.
- Yafie, Ali. Menggagas Fiqih Sosial. Bandung: Mizan, 1994.
- Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqhi Al-Islam Wa Adillatuhu. damaskus Dar Al-Fikr, 1980.
- Zuhaili, Wahbah. Fiqih Imam Syafii. Jakarta: Pt Niaga Swadaya, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. Ushul Fiqh Al-Islamy. Bairut: Dar Al-Fikr, 2004.

### **Laporan Penelitian dan Jurnal**

- Abadi, Khafid. "Hukum Ta'jil al-zakah Karena Adanya Pandemi Covid- 19." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, Volume XVIII Nomor 2. 2020.
- Ali, Sholih. "Ta'jil al-zakah Wa Ta'khiruha Fi Al-Fiqh Al-Islami." *Jordan Journal Of Islamic Studies*, Vol 2, No. 16. (Februari, 2020).
- Amri, Miftaakhul. "Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam)." Tesis: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Program Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2019.
- Ardi, Sahibul. "Konsep Masalah Dalam Perspektid Ushuliyin." *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 10. No. 2, 2017.
- Badan Amil Zakat (Perspektif Yuridis Dan Maslahat)." *Jurnal Al-Akhraj*. Vol. 1, No. 1, (2021).
- Basith, Abdul. *Konsep Istibath Hukum Kontemporer Menurut Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. IAIN Purwokerto, 2019.
- Beik, Irfan Syauqi. "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan, Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika." *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, 2. 2009.
- Chaq, Moh Dliya'ul. "Peran Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*. Vol 8, No. 1 (Juni, 2020).
- Hamzah dan Muammar Hasri. "Penyaluran Zakat Secara Langsung Tanpa Melalui. *jurnal Al-Akhraj* Vol. 1, No. 1, (2021).
- Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*. Volume. 10, Nomor 2, (November 2020).
- Haris, K.. "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan." *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, Nomor. 1, Januari 2015.

- Harisah, dkk. "Peran Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19", SYAR'IE, Vol. 43, No. 1 (Februari, 2021).
- Hasan, Nugraha. "Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Baznas Kabupaten Sidrap)." Tesis: Magister Program Studi Ekonomi Syari'ah Pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Hassan, Nazrul dan Jasni Sulong. "Konsep Al-Ta'jil Dan Al-Ta'khir Dalam Pelaksanaan Hukum Syarak." Jurnal Syariah, Jil. 17, Bil. 3. (2009).
- Inggiz, Rio Trifo, dkk. "Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal Dialektika Hukum. Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.
- Johari. "Konsep Masalahah Izzuddin Abdi Salam Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam." Jurnal Episteme, VI. 8, No. 1 2013.
- Jurnal al-Azhar: Indonesia Pranata Sosial. Vo. 1 No. 4, 2012.
- Kholik, Jamaluddin Acmad. "Hukum Investasi Zakat Dan Urgensinya Sebagai Instrumen Distribusi Kesejahteraan." Universum. 2 (Juli 2016).
- Laily, Nur. "Hukuman Mati Bagi Koruptorr Perspektif Tepri Masalahah Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi." Tesis Pascasarjana, 2016.
- Latif, Muhammad. Konsep Cinta "Al-Hubb" Menurut M. Quraish Shihab Dan M. Sa'id Ramadhan Al-Buthi. Skripsi IAIN Salatiga, 2019.
- M.I, Maulana. "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarat." Tadbir: Jurnal Mamajemen Dakwa, Vol. 2. 2017.
- Mahasturi, Diah. "Pengembangan Konsep Masalahah Izzuddin Bin Abdissalam." Jurnal Ini Tidak Diterbitkan.

Mahmuddin, Ronny, dkk. "Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Disaat Pandemi Covid-19." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2020).

Malezia, Deri Wanto, dan Lukman Asha. "Persepsi Masyarakat Sukaraja, Rejang Lebong Terhadap Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 6. Tahun 2020 Mengenai Tata Cara Beribadah Saat Pandemi." *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol, 9, No. 1, (2020).

Minu, Ihwan Wahid. "Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)." Tesis: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2017.

Mokit, Abdul. "Pendidikan Akidah Telaah Pemikiran Al-Buthi." *Jurnal Tawazun: Nelle*, Victor Imanuel W. "Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 1 2016.

Patrajaya, Rafik. "Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak Uu No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fiqih)." *El-Maslahah Journal* Vol. 9, No. 1, 2019.

Ramadhan Al-Buthi." *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 14, No. 1. (Januari-Juni, 2020).

Sabiq, Ahmad Fikri. "Pendayagunaan Zakat Sesuai Dengan Fatwa Mui No. 3 Tahun 2020 Di LAZ Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Bimas Islam*, Vol 14 No. 1. 2021.

Wardani, Erni Kusuma, dkk. "Analisis Yuridis Surat Edaran No. 6 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan Dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Di Tengah Pandemi Wabah Covid-19." *Novum: Jurnal Hukum UN Surabaya*. (November, 2021).

Widyaras, Muhammad Riza. "Rezim dan Otoriter Dimesir, Syuriah, dan Libiya."

### Webiste

Baz, Ibn. *Ta'jil Al-Zakah Wa Miqdaruha Fil Mal Wa Hukmu Ikhrajiha Min Ghairi Al-Mal Alladzi Wajabat Fihi Zakah*, Situs Resmi Syekh Ibn Baz, <https://binbaz.org.sa/fatwas/11229>, Diakses Pada 1 Maret 2022.

Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI), <http://kbbi.web.id/masalahat>. Diakses tanggal 15 November 2021.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP[



### A. Data Pribadi

Nama	: Muhammad Khatibul Umam
Tempat & tanggal lahir	: Pamekasan, 04 Mei 1997
Alamat asal	: Jl. Ngaporan Jaya, Kowel, Pamekasan
Telpon/ Hp	: 085331382433
Email	: umamkhotibul721@gmail.com

### A. Pendidikan Formal

2004-2009	: SDN Plakpak V
2009-2011	: MTS Mambaul Ulum Bata-Bata
2012-2015	: MAS Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2016-2016	: PP As-Sya'idiyyah Sampang
2016-2020	: S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### B. Pendidikan Non Formal

2015-2016	: PP Kebun Anyar Pamekasan
2016-2017	: Mahad Sunan ampel
2017-sekarang	: PP al-adzkiya nurul Shofa